

**PENGgantian KERUGIAN KEBOCORAN GAS
NITROGEN OLEH OPERATOR MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus pada Outlet Nitrogen di SPBU Kecamatan
Mojosongo Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata 1 (S.1)**



Ahmad Rafif Novianto

1802036058

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Ahmad Rafif Novianto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Rafif Novianto
NIM : 1802036058
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Penggantian Kerugian Kebocoran Gas Nitrogen oleh Operator Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Outlet Nitrogen di SPBU Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali)**

Dengan ini kami memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqashkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Amik Tajrid, M.Ag.
NIP : 197204202003121002

Semarang, 22 Mei 2024
Pembimbing II


Siti Rofiah, M.H.
NIP : 198601062015032003



PENGESAHAN

Nama : Ahmad Rafif Novianto

NIM : 1802036058

Judul : Penggantian Kerugian Kebocoran Gas Nitrogen oleh Operator menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Outlet Nitrogen di SPBU Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali)

Telah dimunaqashkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada hari/tanggal : Kamis, 8 Agustus 2024 Pukul 09.00 - 10.30 WIB.

Dengan demikian, dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Tahun Akademik 2024-2025.

Ketua Sidang / Penguji

Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si.
NIP : 198006102009011009

Penguji I

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I
NIP : 197902022009121001

Pembimbing I

Dr. H. Amir Tairid, M.Ag.
NIP : 197204282003121002

Sekretaris Sidang / Penguji

Hj. Siti Rofiah, M.H.
NIP : 198601062015032003

Penguji II



Muhammad Ichrom, S.H.I., M.S.I.
NIP : 198409162019031003

Pembimbing II

Hj. Siti Rofiah, M.H.
NIP : 198601062015032003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya, Allah SWT menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya, Allah SWT memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya, Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat”.

(Q.S. An-Nisa' : 58).¹

¹ Tim, penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 118.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ilmiah ini, saya persembahkan khusus untuk :

1. Kepada kedua orang tua. Almarhum Bapak Agung Yulianto dan Ibu Endang Sulistyani yang senantiasa memberikan kasih sayang dan doa kepada penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar terus semangat dan pantang menyerah di dalam menghadapi cobaan. Semoga Allah SWT, selalu melindungi Bapak dan Ibu dari segala marabahaya yang terjadi di Dunia maupun di Akhirat.
2. Kepada yang tersayang adik perempuan yang bernama Atikah Husna Khairunnisa yang selalu memberikan dukungan dan senantiasa membantu penulis di dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Terimakasih telah memberikan motivasi kepada penulis agar terus semangat di dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah SWT, senantiasa melindungi adik tersayang agar senantiasa berada di jalan kebenaran dan terus diberikan kebahagiaan serta kesuksesan.
3. Teruntuk keluarga besar Almarhum H. Sumadi, Almarhum Pakde Joko Sulistyio beserta keluarga, Pakde Suwanto beserta keluarga dan Bude Purwanti beserta keluarga, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis agar terus semangat dan pantang menyerah di dalam menjalani kehidupan di masa sekarang dan yang akan datang. Keluarga besar yang selalu membantu menyelesaikan masalah di dalam kehidupan sehari-

hari dan selalu memberikan motivasi kepada penulis agar memiliki masa depan yang indah dan bahagia. Semoga Allah SWT, senantiasa melindungi keluarga agar terus berada di jalan kebenaran dan diberikan kebahagiaan serta kesuksesan.

4. Teruntuk keluarga besar H. Kamim Hastudiyanto, Pakde Hari beserta keluarga, Pakde Heru beserta keluarga dan Om Arep beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis agar terus semangat dan pantang penyerang dalam menjalani kehidupan di masa sekarang dan yang akan datang. Keluarga besar yang selalu membantu menyelesaikan masalah di dalam kehidupan sehari-hari dan selalu memberikan motivasi kepada penulis agar memiliki masa depan yang indah dan bahagia. Semoga Allah SWT, senantiasa melindungi kita agar terus berada di jalan kebenaran dan diberikan kebahagiaan serta kesuksesan.
5. Kepada sahabat yang sudah menemani kehidupan sejak dari kecil hingga sekarang yaitu Arta, Laras, Riski, Rifki, Yusuf, Ambon, Bowo, Rois, dkk. Teman-teman yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis di dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah SWT, selalu melindungi teman-teman agar selalu berada di jalan yang benar.
6. Kepada teman-teman dari Grup Karang Taruna Abadi VI Kampung Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar terus semangat di dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah SWT, selalu melindungi teman-teman agar selalu berada di jalan yang benar.

7. Kepada teman-teman dari Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya kepada teman-teman dari HES B 2018 yang telah menemani dan mewarnai kegiatan kuliah yang telah dijalani. Teman-teman yang selalu memberikan semangat dan motivasi di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga Allah SWT, selalu melindungi teman-teman agar selalu berada di jalan yang benar.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran, kerendahan hati serta rasa tanggung jawab dari penulis yang menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Penggantian kerugian kebocoran gas nitrogen oleh operator menurut perspektif hukum Islam (Studi kasus pada outlet nitrogen di SPBU Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali)*", merupakan penelitian murni yang ditulis berdasarkan dari hasil pemikiran penulis yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya dengan tidak mengambil ide dan materi yang sudah diterbitkan oleh orang lain. Begitu juga dengan informasi dan sumber data, diperoleh dari hasil penelitian. Kecuali beberapa referensi yang akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk mendukung penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Semarang, 22 Mei 2024

Deklarator



Ahmad Rafif Novianto

1802036058

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa arab yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini, berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Tahun 1997. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘—	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal di dalam bahasa indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

a. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ؤ	<i>Fathah dan alif</i>	A	A dan garis di atas
ي ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	I	I dan garis di atas
و ؤ	<i>Dhammah dan wau</i>	U	U dan garis di atas

b. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

c. *Syaddah*

Syaddah dan tasydid yang dalam penulisan arab dilambangkan dengan tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda), yang diberi tanda *tasydid*.

Jika huruf ya (ي) ber *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

d. *Kata sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ل). Dalam pedoman

literasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], ketika diikuti oleh huruf syamsiah dan huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

e. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (,), hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan. Karena dalam bahasa arab ia berupa *alif*.

f. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia

Kata, istilah, atau kalimat arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia. kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

g. *Lafz al-Jalāla* (ﻻ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

h. Huruf Kapital

Walaupun sistem pada tulisan arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut. Kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Outlet dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera, memiliki dua pegawai yang bekerja sebagai operator yang bertugas untuk mengoperasikan tabung gas nitrogen dengan baik dan benar yang bertujuan agar gas yang berada di dalam tabung tidak mengalami kebocoran. Akan tetapi, fakta yang terjadi adalah sering muncul masalah kebocoran pada tabung gas nitrogen. Para operator menyatakan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena kualitas dari tabung yang tidak layak untuk digunakan. Hal tersebut, dapat dibuktikan dari kebocoran pada tabung gas nitrogen yang terjadi di luar dari jam kerja oleh para operator. Akan tetapi, mandor dari para operator tetap saja memberikan opini bahwa kebocoran pada tabung gas nitrogen disebabkan karena kelalaian dari para operator. Oleh karena itu, para operator dibebankan tanggung jawab ganti rugi untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kebocoran.

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan penggantian kerugian kebocoran gas nitrogen oleh operator yang bekerja di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Sedangkan, secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan penggantian kerugian kebocoran gas nitrogen oleh operator menurut perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan pemecahan masalah yang sedang terjadi dengan cara menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data. Sumber data yang digunakan adalah normatis empiris yaitu mengumpulkan sumber data primer dan sekunder. Proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu jenis penelitian yang berfungsi untuk mendapatkan data-data secara mendalam. Setelah itu, penulis akan mereduksi dan menyajikan data.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah menyatakan bahwa ganti rugi, dibebankan kepada pihak yang secara langsung dan tidak langsung melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan pada sebuah harta benda. Dengan demikian, pembebanan ganti rugi kepada operator nitrogen adalah sebuah hal yang bertentangan dengan prinsip di dalam hukum Islam.

Kata Kunci : Ganti Rugi & Hukum Islam.

ABSTRACT

Outlets from Pasindito Barokah Sejahtera, LLC., has two employees who work as operators whose job is to operate the nitrogen gas cylinder properly and correctly with the aim of ensuring that the gas in the cylinder does not leak. However, the fact that occurs is the leakage problems often arise in nitrogen gas cylinders. The operators stated that this could happen because the quality of the tube was not suitable for use. That matter, this can be proven from leaks in nitrogen gas cylinders that occur outside of working hours by operators. However, the foreman of the operators still gave the opinion that the leak in the nitrogen gas cylinder was caused by negligence on the part of the operators. Therefore, operators are responsible for compensation to compensate for losses arising from leaks.

Theoretically, this research aims to provide knowledge related to replacing nitrogen gas leaks by operators working at owned nitrogen outlets Pasindito Barokah Sejahtera, LLC. which is located at two gas stations in Mojosongo District, Boyolali Regency. Whereas, practically this research aims to provide knowledge related to compensation for nitrogen gas leak losses by operators according to an Islamic legal perspective.

This research is a type of field research. The approach used is a qualitative approach, namely research that describes solving current problems by presenting, analyzing and interpreting data. The data collection process uses interview, observation and documentation methods. The methods used is descriptive analytical, namely a type of research that function to obtain in-depth data. after that, the author will reduce and present the data.

The conclusion of this research is to state that compensation, charged to parties who directly or indirectly carry out actions that can cause damage to property. Therefore, imposing compensation on nitrogen operators is contrary to the principles of Islamic law.

Keywords : Compensation & Islamic Law

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan bagi seluruh alam semesta yang telah mengutus para Rasul dan Nabi nya untuk menyampaikan kebenaran atau kabar gembira kepada umat manusia. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Setelah menempuh proses yang cukup panjang dan atas ijin dan ridho dari Allah SWT, pada akhirnya penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan informasi kepada penulis. Dengan demikian, hal tersebut dapat menghasilkan skripsi yang berjudul **“Penggantian kerugian kebocoran gas nitrogen oleh operator menurut perspektif hukum Islam (studi kasus pada outlet nitrogen di SPBU Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali)”** untuk menjadi salah satu persyaratan akhir studi strata satu (1) jurusan hukum ekonomi syariah, fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang.

Skripsi ini, dapat terselesaikan karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengungkapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materiil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur memiliki kedua orang tua yang sangat

kuat dan hebat. Karena dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, beliau selalu memberikan contoh, dukungan dan motivasi kepada penulis agar terus semangat dan pantang menyerah di dalam menjalani kehidupan dan menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan Allah SWT. Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang baik dan setimpal kepada kedua orang tua. Selain itu, terselesaikannya skripsi ini sebagai wujud dari rasa takzim, peneliti hendak mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku dekan fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku ketua jurusan hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., dan Ibu Siti Rofi'ah, M.H., selaku pembimbing I dan II, terimakasih atas waktu yang diluangkan dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi.
5. Segenap dosen dan staff fakultas syariah dan hukum yang telah membantu kelancaran dari proses perkuliahan.
6. Kepada kedua orang tua penulis, almarhum Bapak Agung Yulianto dan Ibu Endang Sulistyani serta adik perempuan penulis yang bernama Atikah Husna Khairunnisa yang selalu

memberikan motivasi agar selalu semangat dan pantang menyerah untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

7. Kepada teman-teman dari pihak operator yang bekerja di Outlet nitrogen yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang sudah berkenan memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Demikian yang dapat disampaikan penulis dengan penuh rasa hormat dan rasa kerendahan hati. Semoga apa yang menjadi tujuan hidup mereka, dikabulkan oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Mei 2024
Penulis.



Ahmad Rafif Novianto

1802036058

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	10
D. Telaah pustaka.....	11
E. Metode penelitian.....	16
F. Sistematika penulisan skripsi.....	22

BAB 2 : TEORI HUKUM ISLAM

MENGENAI HUBUNGAN KERJA DAN GANTI RUGI.....

	24
A. Teori hubungan kerja dalam Islam.....	24
1. Hak dan kewajiban hubungan kerja dalam Islam.....	24
2. Kode etik hubungan kerja dalam Islam.....	31
3. Etika hubungan kerja dalam Islam....	33
4. Perjanjian kerja dalam Islam.....	36
B. Teori ganti rugi dalam Islam.....	42
1. Pengertian ganti rugi dalam Islam.....	42
2. Dasar hukum ganti rugi dalam Islam.....	43
3. Rukun dan syarat ganti rugi dalam Islam.....	45
4. Sebab-sebab ganti rugi dalam Islam..	48
5. Menakar ganti rugi dalam Islam.....	51

BAB 3 : MEKANISME PENGgantian KERUGIAN KEBOCORAN GAS NITROGEN OLEH OPERATOR DI OUTLET MILIK PT. PASINDITO BAROKAH SEJAHTERA.....

	57
A. Profil PT. Pasindito Barokah Sejahtera....	57
B. Sistem kerja operator di Outlet nitrogen..	62
C. Mekanisme penggantian kebocoran gas nitrogen oleh operator.....	66

BAB 4 : PENGGANTIAN KERUGIAN KEBOCORAN GAS NITROGEN OLEH OPERATOR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	71
A. Mekanisme kerja operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera menurut perspektif hukum Islam.....	71
1. Hubungan kerja menurut perspektif hukum Islam.....	71
2. Pemenuhan hak pekerja menurut perspektif hukum Islam.....	82
3. Pemenuhan hak majikan menurut perspektif hukum Islam.....	108
B. Penggantian kerugian kebocoran gas nitrogen oleh operator menurut perspektif hukum Islam.....	116
BAB 5 : PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	144
C. Penutup.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	152
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	154

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Pasindito Barokah Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang terletak di Kelurahan Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat (17510). Perusahaan tersebut, memiliki dua outlet nitrogen yang berdiri di dua SPBU yang terletak di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Dengan demikian, outlet nitrogen yang pertama berada di SPBU Pertamina 44.573.04 Mojosongo yang terletak di Kelurahan Mojosongo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Sedangkan, outlet nitrogen yang kedua berada di SPBU Pertamina 44.573.08 Manggis yang terletak di Kelurahan Manggis Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.²

Outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, masing-masing memiliki 2 operator yang bekerja pada 2 pembagian waktu (shift kerja), yaitu shift pertama dan shift kedua. Dengan demikian, waktu bekerja (per shift) yang diberikan PT. Pasindito Barokah Sejahtera kepada para operator nitrogen adalah selama 8 jam pada setiap hari nya. Shift pertama bekerja dari jam 6 pagi hingga jam 2 siang,

² Hasil wawancara dengan Bapak Singgih, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (8 Agustus 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

sedangkan shift kedua bekerja dari jam 2 siang hingga jam 10 malam.³

Kedua outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, mempunyai 4 pegawai yang bekerja sebagai operator. Operator tersebut, diberikan perintah oleh mandor untuk mengoperasikan tabung gas nitrogen dan menjual gas nitrogen tersebut, kepada para konsumen yang membutuhkan. Kedua outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, masing-masing memiliki stok 6 tabung yang berisi gas nitrogen. Dengan demikian, kedua outlet nitrogen tersebut tidak mempunyai kompresor. Pada umumnya, keberadaan kompresor hanya dimiliki dan digunakan oleh outlet yang tidak menyediakan tabung gas nitrogen. Oleh karena itu, outlet yang menggunakan kompresor tidak membutuhkan pengiriman tabung gas nitrogen. Hal tersebut, disebabkan karena keberadaan kompresor yang mampu memproduksi gas nitrogen secara otomatis apabila terjadi kekosongan gas nitrogen.⁴

Hal tersebut, berbanding terbalik dengan 2 outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Dengan demikian, apabila salah satu tabung yang ada di Outlet tersebut mengalami kekosongan gas nitrogen, maka akan dikirim

³ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, *Ibid.* (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

⁴ *Ibid.*

sebuah tabung baru yang berisi gas nitrogen sebagai pengganti dari tabung yang sudah digunakan (habis). Hal tersebut, bertujuan untuk mengganti kekosongan pada stok gas nitrogen yang apabila dibiarkan, akan dapat menimbulkan gangguan pada penjualan gas nitrogen. Tabung gas nitrogen yang berada di Outlet yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, dikirim oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera. Kedua outlet tersebut, memiliki 6 tabung yang masing masing berisi gas nitrogen sebesar 2.000 PSI.⁵

Selain itu, PT. Pasindito Barokah Sejahtera juga memberikan ketentuan mengenai harga dari tabung yang berisi gas nitrogen kepada para operator. Harga yang diberikan PT. Pasindito Barokah Sejahtera dari masing-masing tabung yang berisi gas nitrogen sebesar 2.000 PSI adalah Rp. 1.200.000,00. Dengan demikian, para operator bertugas untuk menjual gas nitrogen tersebut dengan target penghasilan yang diperoleh pada setiap tabungnya adalah Rp. 1.500.000,00. Oleh karena itu, PT. Pasindito Barokah Sejahtera akan memperoleh omset pada setiap tabungnya sebesar Rp. 300.000,00. Dengan demikian, jumlah total harga dari 6 tabung gas nitrogen sebesar 12.000 PSI yang terdapat di masing-masing outlet dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali adalah Rp. 7.200.000,00.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Selain itu, jumlah penghasilan pada penjualan gas nitrogen akan disetorkan oleh operator kepada perwakilan dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yaitu mandor. Pemberian setoran tersebut, akan dilakukan oleh operator nitrogen kepada mandor sebanyak 10 kali dalam jangka waktu satu 1 bulan yaitu pada setiap tiga 3 hari sekali. Dengan demikian, jumlah uang yang harus di setorkan operator kepada mandor dalam setiap jangka waktu tiga 3 hari pada setiap bulannya adalah Rp. 150.000,00. Para operator yang bekerja di Outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, memiliki jatah gaji pokok perbulannya sebesar Rp. 720.000,00.⁷

Masalah yang dialami oleh para operator yang bekerja di Outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali adalah mengenai penggantian kerugian yang dibebankan kepada mereka (operator). Kerugian tersebut, dapat terjadi apabila tabung gas nitrogen yang berada di Outlet mengalami kebocoran. Para operator nitrogen yang bekerja di Outlet dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali diberikan tanggung jawab untuk mengoperasikan tabung gas nitrogen dengan baik dan benar. Dengan demikian, para operator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tabung gas nitrogen, telah tertutup kembali dengan rapat setelah selesai digunakan. Hal tersebut, bertujuan agar tidak terjadi

⁷ *Ibid.*

kebocoran pada tabung yang dapat mengakibatkan berkurangnya gas nitrogen dalam jumlah yang kecil maupun besar.⁸

Akan tetapi, fakta yang terjadi adalah sering muncul masalah kebocoran pada tabung gas nitrogen. Kebocoran tersebut, dapat terjadi tanpa sepengetahuan dari para operator yang bekerja di Outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Para operator yang bekerja di Outlet tersebut, menganggap bahwa tabung gas nitrogen yang dikirim oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera dalam keadaan yang baik-baik saja dan siap untuk digunakan. Dengan demikian, para operator yang bekerja di Outlet berkeyakinan bahwa tabung gas nitrogen yang dikirim oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera tidak akan mengalami kebocoran.⁹

Akan tetapi, kebocoran pada tabung gas nitrogen tidak dapat dihindari dan dapat terjadi kapan saja. Dengan demikian, para operator menganggap bahwa kebocoran pada tabung gas nitrogen disebabkan karena kualitas dari tabung itu sendiri. Para operator yang bekerja di Outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali telah memastikan bahwa tabung gas nitrogen, sudah ditutup kembali dengan rapat setelah selesai digunakan. Dengan demikian, dapat

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu, Operator di Outlet nitrogen Milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (25 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Manggis/Pukul 09.00 WIB).

⁹ *Ibid.*

dipastikan bahwa gas nitrogen yang ada di dalam tabung tidak akan mengalami kebocoran dalam jumlah yang kecil maupun besar.¹⁰

Para operator yang bekerja di Outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, mempunyai peraturan yang diberikan oleh mandor yang berkaitan dengan kebocoran pada tabung gas nitrogen. Inti dari peraturan tersebut, menyatakan bahwa apabila tabung gas nitrogen mengalami kebocoran pada waktu pengiriman, maka kebocoran tersebut tidak akan menjadi tanggung jawab oleh para operator. Akan tetapi, apabila kebocoran terjadi ketika tabung gas nitrogen sudah berada di Outlet (setelah pengiriman), maka tanggung jawab sepenuhnya akan dibebankan kepada para operator.¹¹

Pada dasarnya, sebuah tabung yang berbahan besi dan alumunium dapat mengalami pemuaian apabila kondisi di dalam dan di luar tabung berlawanan.¹² Misalnya ketika terdapat sebuah tabung yang sedang atau selesai digunakan, maka akan dapat menimbulkan suhu yang panas di dalam tabung. Dengan demikian, berlawanan dengan suhu luar yang

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Putra, Mandor dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (12 Agustus 2024/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

dingin di malam hari. Hal tersebut adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan sebuah tabung mengalami pemuaian.

Pembebanan kerugian dari kebocoran pada tabung gas nitrogen di Outlet dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, sangat merugikan para operator. Selain itu, belum diketahui dengan pasti mengenai penyebab dari kebocoran pada tabung gas nitrogen. Hal tersebut, dapat dilihat dari keadaan tabung gas nitrogen yang tidak sepenuhnya dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Dengan demikian, apabila terdapat kerusakan pada tabung gas nitrogen yang dapat menyebabkan terjadinya kebocoran dalam jumlah yang kecil maupun besar, maka hal tersebut dapat terjadi di luar dari pengawasan dan pengetahuan oleh para operator yang bekerja di Outlet.

Selain itu, kebocoran pada tabung gas nitrogen juga dapat disebabkan karena kondisi pada tabung yang buruk dan tidak siap untuk digunakan. Walaupun para operator sudah menutup dengan rapat dan teliti tabung gas nitrogen yang sudah selesai digunakan, akan tetapi setelah melihat fakta tersebut kebocoran pada tabung gas nitrogen tidak dapat dikontrol dan dapat terjadi kapan saja tanpa sepengetahuan dari para operator yang bekerja di Outlet dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.¹³

¹³ *Ibid.*

Dengan demikian, kebocoran pada tabung gas nitrogen di Outlet dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali jika dilihat dari fakta sebelumnya, maka tanggung jawab dari penggantian kerugian kebocoran pada tabung gas nitrogen seharusnya tidak dibebankan kepada para operator. Ketidaktahuan dan ketidakpastian mengenai penyebab dari kebocoran, dapat menjadi acuan (bukti) bahwa hal tersebut tidak diakibatkan karena perbuatan salah dari para operator. Dengan demikian, apabila para operator nitrogen yang pada mulanya hanya memiliki gaji pokok sebesar Rp.720.000,00, maka akan terkena pemotongan untuk mengganti kerugian pada tabung gas nitrogen yang mengalami kebocoran yakni sebesar Rp. 1.200.000,00. Biasanya, penggantian kerugian tersebut akan dibebankan kepada 2 operator yang bekerja di masing-masing outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi kepada para operator nitrogen dengan mengambil judul **“Penggantian kerugian kebocoran gas nitrogen oleh operator menurut perspektif hukum Islam (studi kasus pada outlet nitrogen di SPBU Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali).**

¹⁴ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penggantian kebocoran gas nitrogen oleh operator yang bekerja di Outlet dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana penggantian kerugian kebocoran gas nitrogen oleh operator, menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penggantian kebocoran gas nitrogen oleh operator yang bekerja di Outlet dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para praktisi dan para pembaca tentang bagaimana penggantian

kerugian kebocoran gas nitrogen oleh operator yang bekerja di Outlet dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali menurut perspektif hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan yang terkait dengan pembahasan tersebut.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan terhadap penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian, tidak akan terjadi pengulangan maupun plagiasi dalam konteks karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini, tentang permasalahan penggantian kebocoran gas nitrogen oleh operator di Outlet dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali menurut perspektif hukum Islam.

1. Skripsi yang ditulis oleh Arif Firman Hakim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang berjudul “Tinjauan fiqh mu’amalah terhadap ganti rugi oleh karyawan atas rusak dan hilangnya barang perusahaan “studi kasus tiga toko alfamart di Kota Mataram” menyatakan bahwa penerapan kontrak kerja karyawan dengan perusahaan alfamart tidak sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan dan tidak sesuai dengan prinsip pengupahan di dalam Islam, karena pemotongan upah sebagai ganti rugi atas rusak atau hilangnya barang/aset

perusahaan, diberikan kepada karyawan yang tidak masuk kerja (libur). Hal ini mengakibatkan ketidakadilan bagi karyawan tersebut. Karena kesalahan, kelalaian, ketidaktepatan harus dibebankan kepada karyawan lain yang pada saat itu memiliki tanggung jawab untuk masuk kerja. Selain itu, seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Dengan demikian, apabila terjadi pemotongan gaji sebagai ganti rugi akibat kesalahan, kelalaian, ketidaktepatan karyawan lain, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan di dalam hukum Islam.¹⁵

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pemberian ganti rugi terhadap karyawan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah apabila pada penelitian sebelumnya membahas mengenai ganti rugi yang dibebankan kepada karyawan toko alfamart yang disebabkan karena rusak atau hilangnya barang yang ada di toko akibat dari kelalaian pegawai. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menjelaskan bahwa kerusakan barang, tidak disebabkan karena kelalaian dari pihak pekerja. Selain itu, objek yang diteliti adalah pada outlet nitrogen dan bukan pada sebuah

¹⁵ A. F. Hakim. *Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Ganti Rugi oleh Karyawan atas Rusak dan Hilangnya Barang Perusahaan (studi tiga toko alfamart di Kota Mataram)*. (Skripsi : UIN Mataram, 2018).

toko alfamart ataupun indomaret. Dengan demikian, data-data yang dikumpulkan penulis mengenai objek penelitian juga akan berbeda.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Yazid Masdar Hilmi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi kerusakan mobil rental (studi kasus di CV. PKL. Car Rental Semarang)” menyatakan bahwa sistem ganti rugi ditentukan oleh pihak PKL. Car Rental dan ketentuan-ketentuan tersebut sudah dijelaskan di awal akad perjanjian dan sudah disetujui oleh pihak penyewa mobil. Apabila terjadi wanprestasi dalam sewa menyewa di PKL. Car Rental sebagai bentuk ganti rugi, maka sudah ada ketentuan dari pihak PKL. Car Rental mengenai besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa yang disesuaikan dengan berat atau ringannya kerusakan pada sebuah mobil di PKL. Car Rental yang disewakan.¹⁶

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai ganti rugi yang disebabkan atas kerusakan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah apabila pada penelitian sebelumnya membahas mengenai ganti rugi yang disebabkan karena kerusakan yang sudah jelas dilakukan karena kelalaian dari pihak penyewa mobil. Sedangkan pada penelitian yang

¹⁶ M. Y. M. Hilmi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental* (studi kasus di CV PKL car rental Semarang). (Skripsi : UIN Walisongo, 2019).

akan dilakukan membahas mengenai ganti rugi yang tidak diakibatkan karena kelalaian dari pihak pekerja. Dalam hal ini, pekerja sama kedudukannya dengan pihak penyewa mobil.

3. Skripsi yang ditulis oleh Cindri Yanto dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan hukum Islam tentang ganti rugi hak rakyat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum” menyatakan bahwa pemberian ganti rugi hak rakyat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut UU No. 2 Tahun 2012 dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui pelepasan hak atas tanah, pencabutan hak atas tanah, jual beli atau tukar menukar untuk pengadaan tanah yang tidak lebih dari satu hektar. Pemberian ganti rugi hak rakyat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut hukum Islam menyatakan bahwa tidak memiliki teori lengkap yang berhubungan dengan sistem pertanahan, namun praktek-praktek pengadaan tanah juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab.¹⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai ganti rugi berdasarkan hukum Islam.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa pada penelitian sebelumnya,

¹⁷ C. Yanto. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Hak Rakyat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. (Skripsi : UIN Lampung, 2019).

membahas mengenai ganti rugi atas pengadaan tanah. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai ganti rugi yang dibebankan kepada pekerja. Dengan demikian, objek penelitian dari kedua skripsi tersebut, akan berbeda.

4. Skripsi yang ditulis oleh Awisy Arsyati dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul “Ganti rugi barang yang rusak ditinjau dari hukum Islam” menyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak penyelenggara jasa PT. Pos Indonesia tentang ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan yang menimbulkan kerugian pengguna jasa dengan mengembalikan uang ataupun barang yang setara nilainya dengan barang yang rusak ataupun hilang. Dengan demikian, PT. Pos Indonesia dalam pemberian ganti rugi barang yang rusak sudah sesuai dengan ketentuan di dalam hukum Islam.¹⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang pemberian ganti rugi berdasarkan hukum Islam.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah apabila pada penelitian sebelumnya membahas mengenai ganti rugi yang terjadi terhadap kerusakan pada barang di PT. Pos Indonesia. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan, terjadi terhadap

¹⁸ A. Arsyati. *Ganti Rugi Barang Yang Rusak Ditinjau dari Hukum Islam*. (Skripsi : IAIN Metro, 2018).

tabung gas nitrogen yang berada di Outlet. Dengan demikian, data penelitian, khususnya pada objek penelitian berbeda dari penelitian yang sebelumnya.

5. Skripsi yang ditulis oleh Luthfatul Arifiyah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang berjudul “Pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas nota barang hilang perspektif hukum Islam” menyatakan bahwa praktik pemotongan upah karyawan sebagai ganti rugi atas nota barang hilang di Alfamart Puri Delta Asri 03 Kota Semarang ditinjau dari hukum Islam, praktik tersebut tidak sah. Karena tidak sesuai dengan teori *ijarah* yaitu menyalahi “*syarat al-sihah*” (syarat sahnya kontrak kerja) mengenai kerelaan kedua belah pihak (pihak karyawan dan pihak perusahaan) karena sebagai pekerja khusus (*Ajir Khas*), ia tidak bertanggung jawab mengganti kerugian atas barang yang diserahkan dari pekerjaan yang dibebankan kepadanya.¹⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang pembebanan ganti rugi terhadap karyawan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa pada penelitian sebelumnya membahas mengenai ganti rugi yang dibebankan kepada karyawan atas nota barang yang hilang yang berdasarkan perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian yang

¹⁹ L. Arifiyah. *Pemotongan Upah Karyawan Sebagai Ganti Rugi atas Nota Barang Hilang Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Alfamart puri delta asri 03 Kota Semarang)*. (Skripsi : UIN Walisongo, 2019).

akan dilakukan membahas mengenai ganti rugi yang dibebankan kepada operator nitrogen dimana kerugian tersebut, bukan diakibatkan karena kelalaian dari pihak pekerja (operator). Dengan demikian, substansi dari kedua penelitian tersebut akan berbeda.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah metode atau langkah-langkah untuk memahami sebuah objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan dari masalah yang sedang dihadapi. Metode adalah pedoman tentang bagaimana cara ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²⁰

1. Jenis Penelitian

Sebuah penelitian harus mencakup informasi yang lengkap, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menunjukkan arah dalam melaksanakan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pemaparan atau penggambaran mengenai keadaan dan fenomena yang sedang terjadi secara jelas yang bersumber dari lapangan, yang digali secara intensif dan disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua data atau objek yang telah dikumpulkan.²¹ Dalam

²⁰ Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI).

²¹ Nasution. *Metode Research : Penelitian Ilmiah*. (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 24.

penelitian ini, yang menjadi tempat atau objek penelitian adalah outlet nitrogen yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, didasarkan terhadap penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan mengenai pemecahan masalah yang sedang terjadi berdasarkan data dengan cara menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data. Sedangkan yang dimaksud dengan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber data tertulis atau ungkapan yang diamati dari tingkah laku manusia.²² Dalam hal ini, penulis akan mengkaji mengenai pendekatan hukum Islam terhadap penggantian kebocoran gas nitrogen oleh operator di Outlet nitrogen yang terletak di dua SPBU Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif empiris*. Dengan demikian, membutuhkan dua macam sumber data dalam penelitian skripsi ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan di dalam penelitian. Kedua sumber data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

²² Burhan, Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 16.

Data Primer adalah data pokok yang terdapat di dalam sebuah penelitian. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang asli.²³ Pengertian lain mengenai data primer adalah sebuah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang pertama.²⁴ Maksudnya adalah data tersebut diperoleh langsung dari sumbernya dan tidak melalui perantara.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data, buku maupun sumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.²⁵ Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain maupun dokumen.²⁶ Sumber data sekunder bisa diartikan sebagai bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer.

Contohnya adalah data yang sudah tertulis melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, buku-buku serta situs di Internet yang berkenaan dengan

²³ Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 103.

²⁴ Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 39.

²⁵ Jusuf, Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 146.

²⁶ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 137.

penelitian yang dilakukan dan catatan yang merupakan sumber data tambahan.

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan oleh peneliti tidak sama dengan seperangkat instrumen yang digunakan untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.²⁷ Metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian secara valid dan terpercaya, yaitu dengan data yang bersumber dari penelitian di lapangan. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi dari sebuah tujuan tertentu.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur. Dengan demikian, wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti mampu untuk mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Dalam mengumpulkan data dan mendapatkan keterangan, penulis akan melakukan wawancara dengan operator

²⁷ Asmadi, Alsa. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, hlm. 47.

²⁸ Haris, Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*. (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), hlm. 123.

di Outlet nitrogen yang terletak di dua SPBU Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya, di samping panca indra lainnya seperti telinga, hidung mulut dan kulit.²⁹ Observasi dalam penelitian ini memungkinkan peneliti meninjau dan mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data yang kemudian, peneliti mampu untuk memahami tentang bagaimana kondisi mengenai keadaan yang sebenarnya, yang dialami oleh para operator dalam penggantian kebocoran gas nitrogen di Outlet yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan masalah yang muncul dari penelitian. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih baik atau dapat dipercaya apabila didukung dengan adanya dokumentasi.³⁰

²⁹ Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 155.

³⁰ A. Muri, Yusuf. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta : Prenamedia Group, 2015), hlm. 184.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data merupakan proses pencarian dan pengumpulan data yang diperoleh secara sistematis. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh orang lain.³¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data *deskriptif analitif* yaitu jenis penelitian yang berfungsi untuk mendapatkan data-data secara mendalam. Data yang dimaksud adalah sebuah informasi yang berpengaruh terhadap substansi penelitian secara menyeluruh.

Sedangkan, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau penggambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dan kemudian dianalisis.³² Setelah mengumpulkan data, penulis akan menganalisis data yang sudah terkumpul dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Kegiatan reduksi data ini, dilakukan setelah memperoleh data dari hasil wawancara, kemudian diringkas pada hal-hal yang pokok saja sehingga lebih mudah untuk dipahami.

³¹ Muhammad, Nadzir. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), Cet. 1, hlm. 241.

³² Saifudin, Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 128.

Peneliti akan berusaha untuk mereduksi data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah penulis melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk laporan yang kemudian akan disusun dalam kalimat narasi agar lebih mudah untuk dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya, yang terkait dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan pada skripsi, berfungsi agar penulis dapat terfokus dan berorientasi terhadap penelitian yang akan dikaji. Dengan demikian, hal tersebut dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan. Penulis dalam hal ini, membagi skripsi dalam 5 bab. Dimana bab satu dengan yang lain akan saling terhubung atau berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang gambaran umum dari penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Teori hukum Islam mengenai hak dan kewajiban hubungan kerja, kode etik hubungan kerja, etika hubungan kerja maupun perjanjian kerja dan teori hukum Islam mengenai

pengertian ganti rugi, dasar hukum ganti rugi, rukun dan syarat ganti rugi, sebab-sebab ganti rugi dan menakar ganti rugi.

Bab Ketiga : Menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu profil dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera dan mekanisme penggantian kebocoran gas nitrogen oleh operator di Outlet nitrogen.

Bab Keempat : Membahas tentang penggantian kerugian kebocoran gas nitrogen oleh operator di Outlet dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali menurut perspektif hukum Islam.

Bab Kelima : Yaitu penutup, berisi tentang penjelasan mengenai permasalahan pada bab-bab sebelumnya. Serta saran-saran yang dapat membangun proses penulisan. Dengan demikian, hal tersebut dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan pada penulisan yang telah dilakukan.

BAB II

TEORI HUKUM ISLAM MENGENAI HUBUNGAN KERJA DAN GANTI RUGI

a. Teori Hubungan Kerja dalam Islam

1. Hak dan Kewajiban Hubungan Kerja dalam Islam

Pada dasarnya, Jaminan keselamatan dan sosial khususnya untuk pekerja di dalam melaksanakan tugasnya, telah dijelaskan di dalam Islam. Islam menjelaskan mengenai kewajiban dari majikan atau mandor di dalam hukum perburuhan mengenai hubungan kerja antara lain sebagai berikut :

- a. Majikan, berkewajiban untuk memenuhi hak pekerja. Hal tersebut, telah dijelaskan di dalam Hadits Qudsi sebagai berikut :

“Dari Abu Hurairah bahwa Allah SWT berfirman : ada tiga macam manusia yang menjadi musuhku di hari kiamat nanti, yaitu orang-orang yang aku beri harta (rezeki) atas namaku kemudian ia menipu, seseorang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasilnya dan orang yang mengupah seorang buruh maka ia memperoleh hasil kerjanya tetapi tidak mau membayarkan upah tersebut” (HR. Bukhari).³³

³³ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* – <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

- b. Selain itu, majikan juga memiliki beberapa kewajiban terhadap pekerja yaitu memberikan makan dan minum yang cukup, memberikan pendidikan, menyediakan tempat tinggal dan tidak memberikan pekerjaan yang memberatkan. Oleh karena itu, Islam juga memberikan perintah kepada majikan untuk memperlakukan pekerjanya seperti ia memperlakukan dirinya sendiri. Hal tersebut, dijelaskan di dalam Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

“Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : apabila seseorang dari kamu, mendatangi pembantunya yang membawakan makanan baginya, maka apabila ia tidak mengajaknya hendaknya memberikan makanan itu sedikit atau beberapa suap kepadanya. Karena pembantu itu adalah orang-orang bertanggung jawab merawatnya” (HR. Bukhari).³⁴

Di bawah ini, juga terdapat Hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan mengenai kewajiban bagi seorang majikan kepada pekerjanya. Hadits tersebut berbunyi :

“Dari Abu Musa al-Ashari, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : hamba yang melakukan ibadah yang baik kepada Tuhannya dan menunaikan hak, kejujuran serta

³⁴ *Ibid.*

kepatuhan yang menjadi kewajiban terhadap tuannya, akan mendapat dua pahala” (HR. Bukhari).³⁵

Pada dasarnya, majikan mempunyai 2 hak atas pekerjaannya antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan perintah untuk melaksanakan pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditentukan.
2. Memberikan sanksi atau hukuman apabila gagal di dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain 2 hak tersebut, pekerja juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan terhadap majikannya. Kewajiban yang dimaksud adalah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian, pekerja juga memiliki dua 2 hak yang harus diberikan oleh majikan antara lain sebagai berikut :

1. Pekerja berhak untuk memperoleh upah, premi, hadiah dan sebagainya. Hal tersebut, sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui antara pekerja dengan majikan sebelum melaksanakan pekerjaan.
2. Sebagai manusia ciptaan Allah SWT, pekerja juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang wajar dan manusiawi. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

³⁵ *Ibid.*

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّانَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا
فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ بَعْئِهَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah SWT, mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perselisihan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendak-Nya, Allah SWT memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah SWT, memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus” (Q.S. Al-Baqarah ayat 213).³⁶

³⁶ Tim, Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 44.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
 وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Dan sembahlah Allah SWT dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang yatim, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah SWT tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri” (Q.S. An-Nisa ayat 36).³⁷

Dari kedua ayat di atas, dapat dipahami bahwa pentingnya memperlakukan sesama manusia dari segala aspek (pekerja dan majikan), dengan cara yang baik dan saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Apabila dari keduanya terdapat perselisihan, maka kembalikanlah kepada hukum yang sudah ditetapkan oleh syariat di dalam agama Islam. Hal tersebut, bertujuan agar

³⁷ Tim, Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 113.

kedua belah pihak, mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya.

Selain itu, pekerja juga berhak untuk mendapatkan kesempatan dari majikan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Hal tersebut, telah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari jum'at telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah SWT dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S. Al-Jumu'ah ayat 9).³⁸

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa pekerja mendapatkan kebebasan di dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya secara proporsional. Misalnya, apabila waktu adzan pada shalat jum'at telah dikumandangkan, maka pekerja tersebut berhak untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah. Hal tersebut, juga termasuk dengan jenis ibadah

³⁸ *Ibid*, hlm. 312.

lain seperti puasa, tarawih, haji dan sebagainya. Dengan demikian, majikan tidak diperbolehkan untuk menghilangkan kesempatan beribadah bagi pekerjanya.

Selain itu, pekerja juga mempunyai hak dalam hal berpakaian. Hal tersebut, bertujuan untuk menutup aurat. Dengan demikian, menggunakan pakaian yang tertutup dan menutup aurat adalah salah satu bentuk ketataan di dalam melaksanakan perintah agamanya. Selain itu, menggunakan pakaian yang tertutup dan menutup aurat juga dapat mencegah manusia dari perbuatan maksiat dan perbuatan jahat yang mengancam jiwa pekerja. Oleh karena itu, apabila pekerja mendapatkan majikan atau mandor yang salah dalam memberikan perintah, maka pekerja tersebut wajib untuk menolak perintah tersebut.

Dengan demikian, terdapat Hadits Nabi Muhammad SAW yang membahas mengenai kewajiban bagi pekerja untuk menolak perintah dari majikan atau mandor yang salah, yakni sebagai berikut :

“Dari Abdullah r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : sesungguhnya apabila ia diperintahkan untuk melakukan hal yang maksiat, maka tidak ada kewajiban patuh dan taat” (HR. Bukhari).³⁹

³⁹ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* – <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

Di dalam melaksanakan tugasnya, pekerja membutuhkan waktu untuk beristirahat dan tidak perlu untuk memforsir tenaga yang dimiliki. Hal tersebut, juga termasuk ke dalam hak-hak yang dimiliki oleh pekerja. Selain mendapatkan waktu beristirahat yang cukup, pekerja juga memiliki hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian, Islam memberikan kesempatan kepada pekerja untuk berorganisasi dalam rangka *ta'awanu alalbirri wataqwa*.

2. Kode Etik Hubungan Kerja dalam Islam

Hubungan kerja antara majikan dengan pekerja, mempunyai sebuah ikatan yang sudah disepakati bersama sejak dimulainya pekerjaan. Dalam hal ini, etika yang baik memegang peranan penting di dalam hubungan kerja. Dengan demikian, tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Etika yang harus dimiliki oleh majikan adalah sebagai berikut :

a. Menepati janji

Seorang majikan wajib untuk menepati janji yang telah disepakati dengan pekerja. Janji tersebut meliputi pembayaran upah, memberikan perlindungan dan jaminan, memberikan waktu untuk beristirahat, memberikan waktu libur atau cuti, memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan, memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Allah SWT, menjelaskan di dalam Al-Qur'an mengenai hal tersebut, yakni sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا
 مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
 يُرِيدُ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah SWT, menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki” (Q.S. Al-Maidah ayat 1).*⁴⁰

b. Memberikan pekerjaan yang proporsional

Seorang majikan atau mandor tidak diperbolehkan memberikan pekerjaan yang membebani pekerja di luar dari batas kemampuan yang dimiliki. Hal tersebut, dijelaskan di dalam Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

*“Dan janganlah membebani mereka dengan apa yang tidak mereka sanggupi” (HR. Bukhari).*⁴¹

⁴⁰ Tim, Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 143.

⁴¹ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* – <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

c. Memberikan gaji yang sesuai

Kemampuan, ketrampilan serta pengetahuan yang dimiliki pekerja, menjadi landasan sebagai penentuan profesi di dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian, majikan berhak untuk memberikan gaji yang sesuai dengan bidang keahliannya. Hal tersebut, dijelaskan oleh Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

*“Dari Abu Dzar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : Saudara-saudaramu itu dijadikan oleh Allah SWT sebagai pembantu di bawah kekuasaanmu, maka hendaklah ia diberi makan seperti makanannya sendiri, berilah dia pakaiannya sendiri dan janganlah memberikan beban yang tidak ter pikul olehnya, maka bantulah dia” (HR. Tirmidzi).*⁴²

3. Etika Hubungan Kerja dalam Islam

Di dalam Islam, dijelaskan bahwa pekerja mempunyai beberapa etika yang harus dilakukan ketika melaksanakan tugasnya. Etika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menepati janji

Seorang pekerja wajib untuk menepati janji terhadap majikan. Janji yang dimaksud adalah

⁴² *Ibid.*

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut, dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخُكِّمُ مَا يُرِيدُ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah SWT, menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki” (Q.S. Al-Maidah ayat 1).*⁴³

b. Melaksanakan tugas dengan baik

Seorang pekerja wajib untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh majikan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut, telah dijelaskan oleh Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

“Sesungguhnya Allah SWT, mencintai dan menyukai seseorang di antara kamu yang mengerjakan

⁴³ Tim, Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 143.

*pekerjaan yang bermanfaat untuk dirinya” (HR. Baihaqi).*⁴⁴

c. Kuat dan jujur

Seorang pekerja wajib untuk memiliki fisik yang kuat dan sehat. Tidak hanya itu, seorang pekerja juga harus memiliki sifat kejujuran yang diterapkan kepada majikan. Dengan demikian, pekerja akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut, dijelaskan Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

*“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata : Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (Q.S. Al-Qasas ayat 26).*⁴⁵

⁴⁴ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* – <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

⁴⁵ Tim, Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 222.

d. Profesional

Seorang pekerja, wajib untuk memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian, pekerja akan dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut, dijelaskan Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ
سَبِيلًا

*“Katakanlah (Nabi Muhammad) : Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya” (Q.S. Al-Isra ayat 84).*⁴⁶

4. Perjanjian Kerja dalam Islam

Di dalam melaksanakan sebuah pekerjaan, diperlukan adanya sebuah perjanjian kerja. Secara umum, perjanjian kerja memiliki pengertian yaitu sebuah perjanjian yang diadakan antara dua belah pihak atau lebih. Pihak pertama berperan sebagai pemberi kerja (majikan) dan pihak kedua berperan sebagai penerima kerja (pekerja).⁴⁷

Di dalam hukum Islam, akad perjanjian kerja di masukkan ke dalam akad sewa menyewa (*ijarah*). Sewa

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 250.

⁴⁷ Subekti. *Aneka Perjanjian*. (Bandung : Alumni, 1984), hlm. 19.

menyewa, dalam literatur fiqh disebut dengan *ijarah*. Sewa menyewa (*ijarah*), berasal dari *fi'il madhi ajara* yang berarti memberikan upah. Sedangkan, menurut UU kerja Jordania dan Uni Emirat Arab (UEA), yang dimaksud dengan sewa menyewa (*ijarah*) adalah memberikan kesempatan kepada penyewa untuk memanfaatkan sebuah barang yang disewakan dalam jangka waktu tertentu dan dengan imbalan yang telah disepakati bersama.⁴⁸

Sewa menyewa (*ijarah*) secara bahasa, diartikan sebagai upah, ganti atau imbalan dari sebuah perbuatan.⁴⁹ Dengan demikian, sewa menyewa (*ijarah*) secara umum dapat diartikan sebagai upah atas pemanfaatan dari sebuah benda atau imbalan dari kegiatan tertentu. Sedangkan menurut istilah, sewa menyewa (*ijarah*) adalah sebuah akad yang bertujuan untuk menukarkan manfaat dari sebuah objek tertentu dengan memberikan imbalan sesuai dengan yang telah disepakati bersama.⁵⁰ Sewa menyewa (*ijarah*) juga dapat diartikan sebagai pemilik jasa dari seseorang yang menyewakan tenaganya (*ajir*) oleh pihak yang menyewa tenaganya (*mustajir*), serta pemilik harta dari pihak penyewa (*mustajir*) dengan pihak yang menyewakan (*ajir*). Sewa menyewa (*ijarah*) adalah sebuah transaksi terhadap kepemilikan jasa tertentu yang disertai

⁴⁸ Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 84.

⁴⁹ Ahmad, Warson, Munawir. *Kamus al-Munawir*. (Yogyakarta : UPPK al-Munawir, 1990), hlm. 1095.

⁵⁰ Helmi, Karim. *Fiqh Mu'amalah*. Cet. Ke-3. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29.

kompensasi.⁵¹ Dengan demikian, haram hukumnya menyewakan sebuah pohon yang dimanfaatkan buahnya. Karena pohon tersebut, tidak menghasilkan keuntungan dan manfaat.⁵²

Kepemilikan jasa, dalam akad *ijarah* (sewa menyewa) memerlukan adanya upah sebagai balasan dari pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam Islam, upah adalah sebuah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaan yang dilakukan dengan berlandaskan keadilan. Upah dalam perspektif Islam, sangat erat kaitannya dengan konsep moral oleh seorang pekerja di dalam melaksanakan tugasnya. Di dalam Islam, upah tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) saja. Akan tetapi, juga untuk kepentingan di akhirat (mendapatkan pahala). Hal tersebut, berbanding terbalik dengan upah dalam perspektif barat. Dalam perspektif barat, upah tidak memperhatikan konsep moral dan hanya melihat upah sebagai kepentingan duniawi saja. Akan tetapi, juga terdapat persamaan antara perspektif upah menurut Islam dan barat. Persamaan tersebut adalah sama-sama menerapkan prinsip keadilan (*justice*) dan prinsip

⁵¹ Taqiyyuddin, An-Nabani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*. Terj. M. Maghfur Wahid. (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hlm. 83.

⁵² Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Penj. Nour Hasanudin, jilid 4. (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004), hlm. 203.

kelayakan (kecukupan) dalam memberikan upah kepada pekerja.⁵³

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa (*ijarah*) adalah pengambilan atau pemilikan atas manfaat dari sebuah barang. Dengan demikian, barang yang disewa tidak akan mengalami pengurangan wujud sama sekali. Maksudnya adalah sewa menyewa (*ijarah*) hanya digunakan untuk memindahkan manfaat dari sebuah barang. Hal tersebut, juga termasuk dengan penyewaan terhadap jasa dari seseorang yang menggunakan tenaganya.

Dalam Islam, Allah SWT menjelaskan mengenai perjanjian kerja di dalam Al-Qur'an antara lain sebagai berikut :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

“Berkatalah salah seorang dari (kedua gadis itu), wahai ayahku! Terimalah ia sebagai pekerja upahan. Sebaiknya

⁵³ Handri, Tanjung. *Pengertian Upah dalam Konsep Islam*. Lihat dalam <http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/>.

*yang diterima bekerja adalah orang yang kuat, yang bisa dipercaya” (Q.S. Al-Qasas ayat 26).*⁵⁴

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُلُوفًا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

*“Apakah mereka hendak membagi-bagikan rahmat Tuhanmu! Kamilah yang membagi-bagikan antara mereka penghidupan di Dunia. Kami angkat derajat sebagian mereka di atas yang lain, supaya sebagian mereka dapat menggunakan yang lain bekerja untuknya. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Q.S. Az-Zukhruf ayat 32).*⁵⁵

Selain itu, di dalam Hadits Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan mengenai perjanjian kerja antara lain sebagai berikut :

⁵⁴ Tim, Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 222.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 275.

*“Nabi Muhammad SAW pernah menyewa seseorang dari Bani Ad Diil bernama Abdullah bin Al Uraiqit. Orang itu petunjuk jalan yang profesional” (H.R Bukhori).*⁵⁶

*“Nabi Muhammad SAW bersabda : berilah olehmu upah orang yang sewaan (pekerja) sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah).*⁵⁷

Perjanjian kerja dalam Islam, memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi antara lain sebagai berikut :⁵⁸

- a. Pekerjaan yang diperjanjikan, termasuk ke dalam jenis pekerjaan yang mubah dan halal menurut ketentuan syariat Islam dan berguna bagi perorangan maupun masyarakat.
- b. Manfaat kerja yang diperjanjikan, dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat dari pekerjaan, dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- c. Upah sebagai imbalan pekerjaan, harus diketahui dengan jelas. Termasuk dengan jumlah, waktu dan wujud pembayarannya.

⁵⁶ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* – <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Ahmad, Azhar, Basyir. *Refleksi atas Persoalan Keislaman*. (Bandung : Mizan, 1993), hlm. 192.

b. Teori Ganti Rugi dalam Islam

1. Pengertian Ganti Rugi dalam Islam

Secara harfiah, ganti rugi dapat diartikan sebagai jaminan atau tanggungan. Sedangkan, para pakar fiqih menjelaskan mengenai wujud dari ganti rugi dapat berupa barang ataupun uang.⁵⁹ Makna dari ganti rugi adalah menjamin atau menanggung hutang dengan menghadirkan barang atau orang ketempat yang telah ditentukan.⁶⁰ Sedangkan menurut H. Mohammad Anwar yang dikutip oleh Sudarsono, menjelaskan mengenai arti dari ganti rugi adalah sebuah jaminan dari perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan dan dibebankan kepada seseorang yang menjadi kewajibannya.⁶¹

Perjanjian atau akad di dalam ganti rugi, sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut, bertujuan apabila akad yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak (lebih), menjadi landasan dari sebuah perjanjian untuk menghindari terjadinya perselisihan. Segala bentuk tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak, yang dilakukan sebelum ataupun sesudah melakukan akad, akan ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian.⁶²

⁵⁹ Nasrun, Harun. *Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 121.

⁶⁰ Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 478.

⁶¹ *Ibid*.

⁶² Nasrun, Harun. *Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 121.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ganti rugi adalah sebuah kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang telah bertindak melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dari perbuatan yang telah dilakukan.

2. Dasar Hukum Ganti Rugi dalam Islam

Dasar hukum dari ganti rugi, telah dijelaskan Allah SWT di dalam Al-Qur'an pada Surah Yusuf ayat 72 sebagai berikut :

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ ۖ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*“penyeru-penyeru itu berkata : kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (Q.S. Yusuf : 72).*⁶³

Selain itu, di dalam Hadits Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan mengenai kewajiban bagi seseorang untuk membayar tanggungan yang dimiliki. Hadits tersebut, berbunyi :

*“pinjaman hendaknya dikembalikan dan orang yang menanggung hendaknya membayar” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).*⁶⁴

⁶³ Departemen, Agama, RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm. 352.

⁶⁴ Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum*. hlm. 480.

Ganti rugi di dalam mu'amalah menurut dari ijma' para ulama hukumnya adalah boleh. Hal tersebut diperbolehkan, karena ganti rugi pasti diperlukan dalam keadaan dan waktu tertentu. Misalnya, ketika seseorang sedang dalam membutuhkan beberapa uang untuk keperluan modal di dalam membangun sebuah usaha. Maka dalam keadaan tersebut, biasanya harus ada jaminan yang diperlukan dari seseorang untuk dapat dipercaya. Terlebih, apabila usaha yang akan dibangun, memerlukan biaya yang cukup besar.⁶⁵

Di dalam Islam, ganti rugi diperbolehkan hanya dalam hal tertentu saja. Misalnya, dalam hal pelaksanaan zakat, biaya sekolah, hukuman atau denda dan sebagainya. Ganti rugi tidak diperbolehkan apabila digunakan untuk urusan ibadah misalnya seperti shalat, puasa, dzikir dan praktik ibadah lainnya. Selain itu, ganti rugi juga tidak diperbolehkan untuk urusan yang mengandung unsur hukuman yang berhubungan dengan anggota tubuh atau badan. Misalnya seperti hukuman penjara, hal tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung maksud untuk membimbing seseorang yang sedang dalam menjalani hukuman atas ketaatan kepada Allah SWT yang wajib dikerjakan oleh setiap hambanya.⁶⁶

Kemudian, mengenai besar ukuran dari penggantian kerugian yang dibayarkan harus berlandaskan dengan asas

⁶⁵ M. Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 261.

⁶⁶ Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum*. hlm. 481.

keadilan. Maksudnya adalah penggantian kerugian yang dibayarkan, harus sesuai dengan besar kerugian yang telah dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar pihak yang telah dirugikan, mendapatkan haknya kembali tanpa menimbulkan perselisihan yang dapat menyebabkan permusuhan. Oleh karena itu, penggantian kerugian harus dibayarkan sesuai dengan besar kerugian yang telah dilakukan tanpa harus memperhatikan unsur-unsur yang tidak berhubungan langsung dengan kerugian yang dialami. Misalnya seperti kemampuan atau kekayaan pada pihak-pihak yang terlibat dengan kasus ganti rugi.⁶⁷

3. Rukun dan Syarat Ganti Rugi dalam Islam

Menurut Sudarsono, rukun ganti rugi dibagi menjadi lima sebagai berikut :⁶⁸

a. Rukun yang pertama

Baligh, berakal, tidak dicegah untuk membelanjakan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan dengan kemauan atau kehendaknya sendiri.

b. Rukun yang kedua

Pihak yang berpiutang (*madmunlah*), diketahui oleh orang yang menjamin.

c. Rukun yang ketiga

Orang yang berpiutang (*madmun 'anhu*).

⁶⁷ Ahmadi, Miru. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 103.

⁶⁸ Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum*. hlm. 481-482.

d. Rukun yang keempat

Baik hutang, barang dan pihak yang berurusan dengan ganti rugi, diisyaratkan dalam keadaan maklum (diketahui) dan kondisinya tetap.

e. Rukun yang kelima

Lafadz. Lafadz di dalam ganti rugi, tidak boleh digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

Sedangkan menurut M. Ali Hasan, rukun ganti rugi, dapat dibagi menjadi lima antara lain sebagai berikut :⁶⁹

a. Dari orang yang menjamin

Orang yang menjamin, memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang dimaksud adalah berakal, baligh dan merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendak atau kemauan sendiri. Oleh karena itu, seseorang yang masih anak-anak, orang gila dan orang yang sedang berada di bawah pengampunan tidak dapat menjadi pihak yang menjamin.

b. Orang yang berpiutang

Orang yang menerima jaminan, memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang dimaksud adalah diketahui oleh penjamin. Hal ini bertujuan agar terdapat kepastian dari sebuah jaminan di dalam utang-piutang.

⁶⁹ M. Ali, Hasan. *Berbagai Macam*. hlm. 262-263.

c. Orang yang berhutang

Orang yang berhutang, tidak memiliki syarat kerelaan terhadap penjamin. Karena pada prinsipnya, orang yang berhutang harus melunasi hutangnya.

d. Objek jaminan hutang

Objek jaminan dari hutang harus berupa barang, uang ataupun orang. Ketiga hal tersebut menjadi syarat diterimanya jaminan dari adanya hutang. Dengan demikian, tidak sah ganti rugi apabila objek jaminan dari hutang tersebut tidak diketahui atau belum ditetapkan. Hal tersebut, dapat memungkinkan terjadinya *gharar* atau tipuan.

e. *Sighat*

Sighat adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjamin. Pernyataan tersebut, mengandung makna jaminan dan tidak dapat digantungkan. Misalnya, apabila pihak 1 menjamin hutangnya kepada pihak 2, dan pihak lain yang mengandung ucapan jaminan *sighat*. Maka hal tersebut, hanya diperlakukan bagi pihak penjamin. Oleh karena itu, ganti rugi adalah pernyataan sepihak saja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ganti rugi memiliki 5 rukun yang harus dipenuhi. Rukun tersebut meliputi orang yang menjamin, orang yang berpiutang, orang yang berhutang, obyek jaminan hutang dan *sighat*.

4. Sebab-Sebab Ganti Rugi dalam Islam

Al-Qurafi menjelaskan mengenai ganti rugi diakibatkan karena perbuatan yang dilakukan secara langsung oleh pelaku (*al-'udwan bi al-mubasyir*). Dikarenakan perbuatan tersebut, mengakibatkan munculnya kerusakan (*al-tasabbub li al-itlaf*) pada sebuah harta benda.⁷⁰ Misalnya, sebab-sebab munculnya ganti rugi adalah *al-mubasyir*, *al-tasabbub* dan *al-itlaf*. Meskipun kerusakan yang muncul akibat perbuatan dari seseorang, tidak sepenuhnya perbuatan tersebut adalah keinginan atau kehendak dari orang yang melakukan kerusakan (*qashdu al-fa'il*). Karena masing-masing orang bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya sendiri.

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas unsur kesengajaan (*al-'amd*) yang mengakibatkan *darar* atau dengan sengaja melakukan perbuatan namun tidak mengakibatkan *darar*. Hal tersebut, tidak menjadi syarat dalam penetapan ganti rugi. Karena pada dasarnya, ganti rugi berkaitan dengan perbuatan hukum dalam ruang lingkup *khatha'* atau *'udwan*. Dengan demikian, bukan tujuan dari sebuah perbuatan dan niat dari pelaku.

Oleh karena itu, *khatha'* yang mengharuskan ganti rugi dapat dibedakan dengan *khatha'* yang mengharuskan *'uqubah* serta *khatha' al-akhlaqi* (kesalahan secara moral) yang berdosa bagi pihak yang melakukan ganti rugi. Dalam teori ini, secara moral seseorang yang sedang dalam

⁷⁰ Al-Qurafi. *Al-Furuq*. *Ibid*.

keadaan tertidur tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang bersalah. Dengan demikian, secara moral orang tersebut tidak berdosa. Oleh karena itu, apabila orang sedang dalam keadaan tertidur menyebabkan atau menimbulkan sebuah kerusakan pada sebuah objek atau benda, maka dia wajib untuk membayar ganti rugi. Meskipun apabila dilihat secara moral atau etis, orang tersebut tidak berdosa.

Menurut *Ijma'* dari para ulama, menyatakan bahwa ganti rugi tidak terikat dengan *al-qasdu* dan *al-niat*. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa *Ijma'* mewajibkan ganti rugi untuk 5 orang yang memiliki kategori sebagai berikut :

- a. Anak yang belum dewasa (*al-sabiyyi*).
- b. Orang yang tidak waras atau gila (*al-majnun*).
- c. Orang yang pelupa (*al-nasi*).
- d. Orang yang sedang dalam keadaan tertidur (*al-naim*).
- e. Orang yang lalai dalam melaksanakan tugasnya (*al-gafil*).

Berbeda halnya dengan *al-qasdu* dan *al-niat*, ganti rugi selalu terikat dengan *al-ashbab* (adanya sebab akibat). Menurut Imam al-Ghazali, secara istilah bahwa (*al-ahliyah*) orang yang mampu atau cakap secara hukum menjadi salah satu syarat untuk menetapkan ganti rugi. Maksudnya adalah bahwa *al-ahliyat al-wujub*, adalah seseorang yang dianggap mampu atau cakap secara hukum untuk menerima hak. Dengan demikian, berbanding terbalik dengan *ahliyat al-ada'* dimana seseorang

dianggap mampu atau cakap di dalam melakukan sebuah perbuatan.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa *khatha'*, *ihmal* dan *taqshir* menjadi syarat wajib dari ganti rugi. Akan tetapi, tim penyusun dari *al-Majallah al-Ahkam al-'Adliyah* sepertinya mengabaikan prinsip-prinsip umum dari ganti rugi. Hal tersebut, dapat dibuktikan bahwa para tim penyusun dari *al-Majallah al-Ahkam al-'Adliyah* menetapkan unsur kesengajaan (*ta'ammud*) sebagai syarat dari ganti rugi itu sendiri. Kemungkinan, terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan adanya kekeliruan. Kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor yang pertama

Disebabkan karena kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam karya-karya klasik terutama dari kitab *al-Asybah* karya dari Ibn Nujaim.

b. Faktor yang kedua

Kemungkinan disebabkan karena mengikuti sebagian jejak dari fuqaha' Hanafiyah dan menafsirkan mazhab Abu Hanifah yang menetapkan bahwa penyebab dari kerusakan yang dijatuhi hukuman berupa ganti rugi (*tadhmīn mutasabbib*).

Sedangkan menurut dari para Imam Mahzab yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak melihat *tadhmīn mutasabbib* kecuali terdapat sebuah unsur yang menyatakan kekeliruan atau kesalahan (*al-khatha'*) yang mirip dengan kesengajaan atau perbuatan salah yang berlebihan. Hal tersebut, tidak terlepas dari kesalahan

ilmiah maupun kesalahan dalam teknik pengetikan. Akan tetapi, kaidah-kaidah tersebut harus tetap dibaca sesuai dengan konteks yang baik dan benar. Dengan demikian, sesuai dengan kaidah yang terdapat di dalam *Majma' Dhamanat*.⁷¹

Para kaum fuqaha' tidak menetapkan bahwa orang yang menyebabkan (*mutasabbib*) kerugian, harus sudah mumayyiz atau memiliki *al-idrak* (pemahaman dan pengetahuan) terhadap kewajiban dari ganti rugi. Dengan demikian, apabila seorang anak yang masih berusia *mumayyiz* (kurang lebih 7 tahun) maka wajib dikenakan baginya hukum ganti rugi apabila melakukan sebuah perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hal tersebut juga berlaku terhadap *al-ma'tuh* (orang idiot) dan *al-majnun* (orang gila). Karena tujuan dari ganti rugi adalah dengan mal yang sistem pembayarannya, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

5. Menakar Ganti Rugi dalam Islam

Tujuan dari atau ganti rugi adalah untuk memberikan penggantian kerugian kepada korban terhadap perbuatan yang menyebabkan kerusakan pada sebuah objek atau benda. Hal tersebut, bertujuan untuk menghilangkan rasa kesedihan yang diderita (*raf'u al-darar wa izalatuha*) oleh pihak yang telah dirugikan. Selain itu, terdapat 2 pembagian yang berkaitan dengan hal tersebut, yang

⁷¹ Al-Baghdadi. *Majma' al-Dhamanat*. (Mesir : al-Khairiyah, 1388 H), hlm. 57.

pertama adalah ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa, kehormatan dan nama baik seseorang. Sedangkan yang kedua adalah ganti rugi terhadap kerugian yang berkaitan dengan harta benda.

Ganti rugi terhadap perbuatan yang menimbulkan sebuah kerugian yang berhubungan dengan jiwa disebut dengan *jawabir al-dharar al-badaniyah*. Hal tersebut, termasuk dengan kehilangan anggota badan atau fungsi pada keduanya. Menurut para fuqaha', *jawabir* ini disebut dengan *diyat* (ganti rugi pembunuhan). Selain itu, bisa juga disebut dengan *ursy al-muqaddarah wa gairu al-muqaddarah* (denda luka yang sudah ditetapkan di dalam nas). Ganti rugi, sering disebut dengan *hukumatu 'adl* karena ukuran dari kualitas dan kuantitasnya diserahkan kepada otoritas peradilan yang adil.

Adapun ganti rugi yang berkaitan dengan harta (*jawabir al-darar al-maliyah*) seperti harta perampasan, perusakan terhadap barang atau manfaat dari barang, mencakup dua hal antara lain sebagai berikut :

a. *Jawabir naqdiyyah*

Jawabir naqdiyyah adalah ganti rugi dengan cara mengembalikan nilai jual dari barang yang telah rusak (*al-qimal*).

b. *Jawabir 'ainiyah*

Jawabir 'ainiyah adalah ganti rugi dengan cara mengembalikan barang tersebut sesuai dengan kondisi yang semula atau mengganti barang tersebut dengan barang yang sama seperti dengan kasus-kasus

perampasan harta dan penguasaan yang diambil dari orang lain secara ilegal.

Adapun hitungan atau perkiraan (*al-taqdir*) dari ganti rugi, bisa mengacu pada beberapa penjelasan sebagai berikut :

- a. Perhitungan ganti rugi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak (*al-taqdir al-ittifaqi*).
- b. Penggantian ganti rugi yang dilakukan oleh hakim (*al-taqdir al-qadai*) yang mengacu pada ijtihad dan pendapatnya.
- c. Perhitungan ganti rugi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pembuat hukum atau undang-undang (*al-taqdir al-syar'i*).

Ketetapan hitungan ganti rugi, harus berlandaskan pada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Ganti rugi tidak dilakukan dengan maksud untuk memperkaya pihak yang telah dirugikan, menolong atau memberikan *tabarru'* terhadapnya. Akan tetapi, ganti rugi dilakukan dengan maksud untuk mengembalikan wujud dari benda atau objek yang telah rusak agar dapat kembali utuh seperti semula sebelum terjadi kerugian apabila memungkinkan.
- b. Ganti rugi dibebankan kepada pihak yang mengakibatkan munculnya *darar* terhadap sebuah benda atau objek yang dilakukan secara langsung. Apabila *darar* dilakukan secara tidak langsung, maka tidak dapat dinisbatkan kepada perbuatan yang

muta'addi. Dengan demikian, tidak dikenakan hukum ganti rugi.

- c. Hitungan dan perkiraan dari ganti rugi, dapat disesuaikan dengan tingkat *darar* yang telah diperbuat dan tidak boleh di tambah maupun dikurangi. Apabila terjadi penyelewengan pada hal tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai “*aklu amwalinnas bi al-bathil*” atau bisa disebut dengan orang yang memakan harta orang lain secara batil. Kecuali, apabila dalam sebuah kasus dimana tingkat dari *ta'addi* nya sangat tinggi. Dengan demikian, jumlah dari ganti rugi perlu untuk ditambah atau dilipatgandakan agar pelaku menjadi jera.

Pada dasarnya, para fuqaha' telah memberikan ketentuan mengenai berat timbangan dari ganti rugi. Oleh karena itu, para fuqaha' membagi hal tersebut menjadi dua (2) antara lain sebagai berikut :

- a. Kerugian ringan (*jawabir mukhaffafah*)

Kerugian ringan, diukur berdasarkan dari tingkat kerugian (*darar*) yang diderita oleh korban. Hal tersebut, dapat dilihat dari kasus-kasus dalam kategori *khatha'*.

- b. Kerugian berat (*jawabir mughallazah*)

Kerugian berat dapat dilihat dari kasus-kasus dalam kategori *syibhu al-'amad* (perbuatan semi sengaja).

Penambahan ukuran ganti rugi, diberikan kepada mereka yang mengambil harta orang lain dan

membelanjakannya untuk memperkaya diri sendiri. Tujuan dari *tagliz* (pemberatan dengan pelipatgandaan kerugian) adalah *zajru al-muta'addi* (membuat pelaku menjadi jera) dengan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu, yang membedakan antara *al-'uqubah* dengan ganti rugi akan dapat dilihat dan diamati dengan penjelasan yakni sebagai berikut :

a. *Al-qatl syibhu al-'amad* (pembunuhan semi sengaja)

Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibhu al-'amad*) adalah pembunuhan dengan cemeti dan tongkat. Pelaku dari pembunuhan tersebut, akan mendapatkan hukuman dengan membayar seratus unta dengan 40 unta diantaranya sedang mengandung (hamil). Selain itu, juga terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Amr Ibn Syu'aib yang menyatakan bahwa seseorang yang bernama Qatadah, pernah melempar anaknya dengan pedang sampai tewas. Dengan demikian, diyat yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan tersebut adalah dengan membayar 90 unta dengan rincian pembagian sebagai berikut :

1. kategori *hiqqah* (umur 3 tahun masuk tahun ke 4).
2. 30 unta dengan kategori *jiz'ah* (umur 4 tahun masuk tahun ke 5).
3. 30 unta dengan kategori *khilfah* (unta yang sedang mengandung).

b. Mengambil harta orang lain

Dalam hal ini, maksud dari pengambilan harta orang lain adalah mengambil harta yang masih dalam keadaan tertentu atau dijaga sepanjang waktu. Contohnya seperti buah yang masih menggantung di pohonnya. Hal tersebut dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

BAB III

MEKANISME PENGANTIAN KEBOCORAN GAS NITROGEN OLEH OPERATOR DI OUTLET MILIK PT PASINDITO BAROKAH SEJAHTERA

a. Profil PT. Pasindito Barokah Sejahtera

Perusahaan yang bernama PT. Pasindito Barokah Sejahtera ini, didirikan pada tahun 2014.⁷² PT. Pasindito Barokah Sejahtera, terletak di Ruko Taman Puri Cendana, Blok AC 01 No. 15-16 Lantai 2 Kelurahan Tri Daya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat (17510).⁷³ Nama lengkap dari perusahaan tersebut adalah PT. Pasindito Barokah Sejahtera (PBS) Unit Bisnis Nitro Joyo.⁷⁴ PT. Pasindito Barokah Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang memproduksi gas nitrogen. Selain itu, PT. Pasindito Barokah Sejahtera juga berperan sebagai pemilik dari outlet nitrogen yang terletak di SPBU maupun non SPBU yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.⁷⁵

PT. Pasindito Barokah Sejahtera, memiliki 5 outlet nitrogen yang tersebar di empat 4 Kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali. 2 outlet nitrogen terletak di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali dan 3 outlet nitrogen lainnya, masing-masing terletak di Kecamatan Simo, Kecamatan

⁷² PT. Pasindito Barokah Sejahtera. “Kemitraan PT. Pasindito Barokah Sejahtera”. Website <http://www.nitrojoyo.com/> Diakses Pada 17 Januari 2024.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ PT. Pasindito Barokah Sejahtera. “Program PT. Pasindito Barokah Sejahtera”. *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

Cepogo dan Kecamatan Andong di Kabupaten Boyolali. Outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali terletak di SPBU Pertamina 44.573.04 Mojosongo dan SPBU Pertamina 44.573.08 Manggis. Sedangkan, outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali terletak di SPBU 44.573.07 Simo. Selain itu, outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali terletak di SPBU Pertamina 44.573.10 Cepogo. Dengan demikian, outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali terletak di SPBU Pertamina 44.573.01 Andong.⁷⁶

PT. Pasindito Barokah Sejahtera memiliki outlet nitrogen yang terletak di SPBU maupun non SPBU yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

1. Cabang SPBU di Jawa Barat berjumlah 60 outlet.
2. Cabang SPBU di Jawa Tengah berjumlah 41 outlet.
3. Cabang SPBU di Jawa Timur berjumlah 7 outlet.
4. Cabang SPBU di Lombok berjumlah 10 outlet.
5. Cabang SPBU di Bali berjumlah 3 outlet.
6. Cabang Non SPBU Jabodetabek berjumlah 19 outlet.

Dengan demikian, total sementara jumlah outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di SPBU

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Wawan. Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (5 Desember 2023/Outlet nitrogen di SPBU Simo/Pukul 09.00 WIB).

maupun non SPBU yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia adalah sebanyak 140 outlet.⁷⁷

Pada dasarnya, PT. Pasindito Barokah Sejahtera memiliki visi yang menjadi target di masa mendatang. Visi dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera adalah menjadi perusahaan SPGNitrogen yang profitable (menguntungkan) dan profesional yang dilakukan dengan mitra strategis (entitas bisnis dengan pihak atau perusahaan lain) serta menjadi big market (pasar besar) pada skala (tingkat) nasional. Selain itu, PT. Pasindito Barokah Sejahtera juga memiliki misi yang hendak dicapai. Misi dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada mitra strategis (entitas bisnis dengan pihak atau perusahaan lain) dari semua customers (pelanggan). Hal tersebut, diterapkan kepada seluruh operator yang bekerja di Outlet nitrogen yang menjadi milik dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dan yang termasuk di dalam industri SPGNitrogen dan turunan-turunannya.⁷⁸

PT. Pasindito Barokah Sejahtera memberikan pelayanan yang terkait dengan masalah pada ban atau roda kendaraan. Kendaraan yang dimaksud adalah yang mempunyai roda 2 atau empat 4 yaitu sepeda motor dan mobil. Bagi kendaraan yang memiliki masalah yang berkaitan dengan hal tersebut, dapat melakukan perbaikan atau berkonsultasi dengan operator di Outlet nitrogen terdekat yang terletak di berbagai wilayah di

⁷⁷ PT. Pasindito Barokah Sejahtera. “Tentang PT. Pasindito Barokah Sejahtera”. Website <http://www.nitrojoyo.com/> Diakses Pada 17 Januari 2024.

⁷⁸ *Ibid.*

seluruh Indonesia. Selain itu, PT. Pasindito Barokah Sejahtera juga melayani permintaan jasa tambal ban untuk datang kerumah pelanggan. Untuk mempermudah proses tersebut, PT. Pasindito Barokah Sejahtera memberikan saran dan anjuran kepada pelanggan agar melakukan panggilan online (Customer service nitro joyo home service) sesuai dengan contact yang telah disediakan di Website resmi dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera. Fasilitas tersebut, hanya dapat dilakukan di beberapa daerah di Jawa Barat. Daerah yang dimaksud adalah Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati Asih, Bantar Gebang, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, Pondok Melati, Tambun, Cikarang, Cibarusah, Cileungsi dan sekitarnya.⁷⁹

Selain itu, di bawah ini juga terdapat beberapa review penilaian dari seseorang (konsumen dan investor) terhadap kinerja dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera. Bentuk review dari penilaian tersebut adalah sebagai berikut :⁸⁰

1. Desi yang berasal dari Jakarta, yang menyatakan bahwa pegawai dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera sangat ramah dan bekerja dengan waktu yang efisien.⁸¹
2. Ani yang berposisi sebagai konsumen, menyatakan bahwa sudah lama berlangganan di PT. Pasindito Barokah

⁷⁹ PT. Pasindito Barokah Sejahtera. “Program PT. Pasindito Barokah Sejahtera”. Website <http://www.nitrojoyo.com/> Diakses Pada 17 Januari 2024.

⁸⁰ PT. Pasindito Barokah Sejahtera. “Tentang PT. Pasindito Barokah Sejahtera. Website <http://www.nitrojoyo.com/> Diakses Pada 17 Januari 2024.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Desi, Customers dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera.

Sejahtera dan banyak dibantu oleh beberapa pegawai di Perusahaan tersebut.⁸²

3. Mr. Sudarsono yang berposisi sebagai enterpreuneur (pengusaha) muda, menyatakan bahwa apabila melakukan investasi di PT. Pasindito Barokah Sejahtera dengan membuka SPGN, akan dapat meningkatkan laba (penghasilan) perbulannya dengan resiko yang kecil. Hal tersebut, dapat dibuktikan dengan adanya pertumbuhan pada sektor tersebut.⁸³

Dengan demikian, terdapat beberapa layanan untuk menghubungi PT. Pasindito Barokah Sejahtera bagi para cutomers. Oleh karena itu, di bawah ini adalah beberapa contact dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang dapat dihubungi oleh para pelanggan adalah sebagai berikut :⁸⁴

1. Kantor Pusat
Ruko Taman Puri Cendana, Blok AC 01 No. 15-16 Lt. 02,
Kelurahan Tri Daya Sakti Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi Jawa Barat Indonesia (17210).
2. Customer Service
 - a. 085960444794
 - b. 081311576772
 - c. 08531311721762
3. Social Media
<http://www.nitrojoyo.com>

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Ani, customers dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarsono, enterpreneur dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera.

⁸⁴ *Ibid.*

4. Alamat Email
 - a. nitrojoyo.marketing@gmail.com
 - b. vickyirawan.zaeni@gmail.com

b. Sistem Kerja Operator di Outlet Nitrogen

Para operator yang bekerja di Outlet nitrogen, memiliki beberapa peraturan yang harus dilakukan dan dipatuhi ketika melaksanakan pekerjaan. Peraturan tersebut, antara lain sebagai berikut :⁸⁵

1. Bedoa sebelum membuka outlet.
2. Memakai seragam sesuai dengan standar enduro express.
3. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
4. Tidak merokok dilingkungan SPBU.
5. Membuka outlet nitrogen pada jam 06.00 pagi s/d 22.00.
6. Menyambut dan menghampiri konsumen yang datang.
7. Mengutamakan salam, senyum, sapa dan terima kasih (3SIT).
8. Membiasakan membuka dan menutup outlet tepat pada waktunya.
9. Memberitahukan kepada konsumen, bahwa disarankan pada setiap tiga (3) bulan sekali untuk mengisi dan mengganti nitrogen yang baru.
10. Menawarkan oli pertamina dan penggantian di tempat (outlet) kepada seluruh konsumen.
11. Menganjurkan pengendara, untuk selalu menggunakan pertamax.

⁸⁵ *Ibid.*

12. Memberi pengarahan kepada konsumen, untuk mengisi nitrogen baru atau mengisi tambah pada seluruh ban kendaraan.
13. Mengucapkan terimakasih dan ditunggu kembali kehadirannya di Outlet nitrogen.
14. Cepat dan tepat dalam melayani konsumen.
15. Loyalitas kerja untuk mencapai target.

Selain itu, mekanisme kerja yang dilakukan oleh operator yang bekerja di Outlet adalah mengoperasikan tabung gas nitrogen. Outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, masing-masing memiliki 2 pegawai yang bekerja sebagai operator. Dengan demikian, waktu bekerja yang diberikan PT. Pasindito Barokah Sejahtera kepada para operator yang bekerja di Outlet nitrogen adalah selama 16 jam. Oleh karena itu, masing-masing operator memiliki waktu bekerja selama 16 jam yang dibagi menjadi 2 shift kerja yaitu shift pertama dan shift kedua. Shift pertama, bekerja dari pukul 06.00 hingga pukul 14.00. Dengan demikian, shift kedua bekerja dari pukul 14.00 hingga pukul 22.00.⁸⁶

Outlet nitrogen yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, masing-masing memiliki 6 tabung yang berisi gas nitrogen. Tabung yang berisi gas nitrogen tersebut, dikirim oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di Ruko Taman Puri Cendana, Blok AC

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

01 No. 15-16 Lt. 02, Kelurahan Tri Daya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat Indonesia (17210).⁸⁷ Dengan demikian, harga dari tabung gas nitrogen yang diberikan oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera kepada para operator adalah Rp. 1.200.000,00. Akan tetapi, setoran yang harus diberikan oleh para operator yang bekerja di Outlet tersebut adalah Rp. 1.500.000,00 dari setiap tabung yang berisi gas nitrogen sebesar 2.000 PSI. Dengan demikian, pada setiap tiga 3 hari sekali para operator akan menyetorkan penghasilan dari penjualan gas nitrogen tersebut dengan target sebesar Rp. 150.000,00. Uang dari penghasilan tersebut, akan disetorkan kepada PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang diwakilkan oleh mandor yang pada setiap 3 hari sekali akan mendatangi outlet nitrogen yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.⁸⁸

Para operator yang bekerja di Outlet, diberikan tanggung jawab oleh mandor agar mengoperasikan tabung gas nitrogen dengan baik dan benar. Hal tersebut, bertujuan agar tidak terjadi pembuangan gas nitrogen secara percuma (di luar dari penjualan gas nitrogen) dalam jumlah yang kecil maupun besar. Operator yang bekerja di Outlet nitrogen, juga diberikan tugas oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera untuk membuka tabung yang berisi gas nitrogen yang kemudian disambungkan dengan alat yang sudah tersedia. Biasanya, kegiatan tersebut

⁸⁷ PT. Pasindito Barokah Sejahtera. "Tentang PT. Pasindito Barokah Sejahtera". Website <http://www.nitrojoyo.com/> Diakses Pada 17 Januari 2024.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Wawan. Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (5 Desember 2023/Outlet nitrogen di SPBU Simo/Pukul 09.00 WIB).

dilakukan oleh para operator pada shift pertama yakni di waktu pagi hari.⁸⁹

Dengan demikian, apabila gas nitrogen di tabung pertama sudah kosong (habis), maka akan diganti dengan tabung lain yang stok gas nitrogen nya masih penuh. Oleh karena itu, setelah tabung gas nitrogen selesai di gunakan, maka para operator wajib untuk menutup kembali tabung tersebut dengan baik dan benar. Hal tersebut, bertujuan untuk menghindari terjadinya kebocoran pada tabung gas nitrogen. Biasanya, kegiatan tersebut dilakukan oleh para operator pada shift kedua yaitu di waktu malam hari. Kedua hal tersebut, selalu dipraktekkan oleh para operator pada setiap harinya. Dengan demikian, pendapatan yang ditargetkan perusahaan pada penjualan gas nitrogen, dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang apabila terjadi, akan dapat mengakibatkan terjadinya kerugian.⁹⁰

Pada dasarnya, penjualan gas nitrogen di Outlet dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera hanya diberlakukan untuk kendaraan yang memiliki roda 2 dan 4 yaitu motor dan mobil. Dengan demikian, kendaraan besar seperti bus dan truk tidak diperkenankan melakukan pengisian gas nitrogen di Outlet dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera. Hal tersebut, disebabkan karena ukuran roda atau ban dari bus dan truk yang terlalu besar. Sedangkan, harga dari pengisian gas nitrogen pada

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

⁹⁰ *Ibid.*

setiap roda atau ban adalah Rp. 3.000,00 untuk motor dan Rp. 5.000,00 untuk mobil.⁹¹

Oleh karena itu, apabila kendaraan yang memiliki roda atau ban dengan ukuran besar seperti bus dan truk melakukan pengisian gas nitrogen di Outlet milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera, maka jumlah pendapatan dari penghasilan gas nitrogen akan berkurang dari target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kerugian tersebut, dapat terjadi karena ukuran roda atau ban dari kendaraan besar seperti bus dan truk membutuhkan gas nitrogen yang terlalu besar. Dengan demikian, gas nitrogen yang ada di dalam tabung juga akan mengalami pengurangan yang signifikan dan berbanding terbalik dengan pendapatan yang akan diperoleh operator yang bekerja di Outlet Nitrogen.⁹²

c. Mekanisme Penggantian Kebocoran Gas Nitrogen Oleh Operator

Kebocoran pada tabung gas nitrogen yang terjadi di Outlet adalah kebocoran yang belum diketahui kepastiannya (penyebab dari kebocoran). Para operator mengira bahwa kebocoran tersebut dapat terjadi karena pemuaian dari tabung gas nitrogen. Pada dasarnya, sebuah tabung dapat mengalami kebocoran apabila kondisi atau suhu di luar dan di dalam tabung berlawanan. Misalnya, ketika sebuah tabung gas

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Singgih, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (8 Agustus 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

nitrogen yang sudah atau selesai digunakan, akan menimbulkan suhu yang panas di dalam tabung. Dengan demikian, berlawanan dengan suhu yang dingin di malam hari. Hal tersebut, dapat menyebabkan pemuaian pada sebuah tabung. Selain itu, keadaan dari tabung gas nitrogen yang belum atau tidak diketahui dengan pasti mengenai kelayakan dari tabung tersebut, apakah dalam keadaan yang baik (siap digunakan) atau tidak. Dengan demikian, keadaan atau kondisi dari tabung yang buruk juga dapat berpengaruh terhadap penyebab dari kebocoran pada tabung gas nitrogen.⁹³

Kebocoran pada tabung gas nitrogen, dapat menyebabkan kerugian yang dibebankan kepada operator. Ketentuan yang diberikan oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera mengenai kebocoran pada tabung gas nitrogen adalah sebagai berikut :⁹⁴

1. Kebocoran tidak menjadi tanggung jawab operator apabila tabung gas nitrogen (belum sampai atau tiba di Outlet).
2. Kebocoran menjadi tanggung jawab operator apabila tabung gas nitrogen (sudah sampai atau tiba di Outlet).

Outlet nitrogen yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, memiliki 6 tabung yang berisi gas nitrogen sebesar 2.000 PSI. Kebocoran pada tabung gas nitrogen menyebabkan penggantian kerugian yang dibebankan kepada para operator yang bekerja di Outlet tersebut. Kebocoran pada tabung gas nitrogen, terjadi di 2 outlet yang

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Putra, Mandor dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (12 Agustus 2024/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

terletak di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yaitu di SPBU Pertamina 44.573.04 Mojosongo dan SPBU Pertamina 44.573.08 Manggis. Kebocoran tersebut, terjadi di luar dari pengetahuan dan pengawasan oleh para operator yang bekerja di Outlet nitrogen. Kebocoran pada tabung gas nitrogen, sering terjadi di malam hari atau setelah para operator selesai bekerja yakni pada shift kedua.⁹⁵

Outlet yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, sering mengalami kebocoran yang terjadi terhadap tabung gas nitrogen. Para operator yang bekerja di Outlet tersebut, sering mendapati atau mengalami tabung gas nitrogen yang bocor dengan sendirinya. Operator yang bertugas pada shift kedua atau di malam hari, bertugas untuk melihat dan mengecek isi atau tekanan pada tabung gas nitrogen yang sudah atau belum digunakan. Hal tersebut, dilakukan ketika operator sudah atau akan mengakhiri jam kerjanya di Outlet nitrogen. Hal tersebut, bertujuan untuk memastikan bahwa tabung gas nitrogen dalam keadaan yang baik-baik saja (tidak mengalami kebocoran). Akan tetapi, fakta yang terjadi adalah sering muncul kebocoran pada tabung gas nitrogen tanpa sepengetahuan dari para operator.⁹⁶

Misalnya, pada shift kedua (di malam hari) bahwa tabung yang berisi gas nitrogen setelah dilihat oleh operator memiliki tekanan gas nitrogen sebesar 2.000 PSI. Akan tetapi, setelah

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

⁹⁶ *Ibid.*

dilihat kembali pada keesokan harinya (shift pertama), para operator yang bekerja di Outlet sering mendapati tabung yang mengalami pengurangan pada tekanan atau isi gas nitrogen. Dengan demikian, akibat dari kebocoran tersebut apabila tabung yang pada mulanya berisi gas nitrogen sebesar 2.000 PSI, maka akan terjadi pengurangan yang menghasilkan tekanan atau isi pada tabung gas nitrogen kurang dari 2.000 PSI. Kebocoran paling buruk yang pernah dialami oleh operator yang bekerja di Outlet adalah tabung gas nitrogen yang mengalami kekosongan pada isi atau tekanan gas nitrogen yang ada di dalam tabung yang pada mulanya memiliki isi atau tekanan sebesar 2.000 PSI.⁹⁷

Pada dasarnya, sebuah tabung yang dikirim oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera berisi gas nitrogen sebesar 2000 PSI dengan harga Rp.1.200.000,00. Dengan demikian, para operator nitrogen yang pada mulannya hanya memiliki gaji pokok sebesar Rp.720.000,00, akan mengalami pemotongan gaji yang digunakan untuk membayar kerugian pada tabung gas nitrogen yang mengalami kebocoran yaitu Rp.1.200.000,00. Penanggungan tersebut, akan dibebankan kepada 2 operator yang bekerja di Outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang terletak di dua SPBU

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Singgih, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (8 Agustus 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut :⁹⁸

$$GP1 = \text{Rp.}720.000,00$$

$$GP2 = \text{Rp.} 1.440.000,00$$

$$HTG = \text{Rp.}1.200.000,00$$

$$\begin{aligned} BGTG &= 2 (GP1) - HTG \\ &= GP2 - HTG \\ &= \text{Rp.}1.440.000 - \text{Rp.}1.200.000 \\ &= \text{Rp.}240.000,00 \end{aligned}$$

Keterangan :

1. GP1 = Gaji pokok 1 (per) operator
2. GP2 = Gaji pokok 2 (dua) operator
3. HTG = Harga tabung gas nitrogen
4. BGTG = Biaya ganti rugi tabung gas nitrogen

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Singgih, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (8 Agustus 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

BAB IV

PENGGANTIAN KERUGIAN KEBOCORAN GAS NITROGEN OLEH OPERATOR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

a. Mekanisme Kerja Operator Nitrogen di PT. Pasindito Barokah Sejahtera Menurut Perspektif Hukum Islam.

1. Hubungan Kerja

Di dalam melaksanakan sebuah pekerjaan yang disepakati antara majikan dengan pekerja, diperlukan adanya sebuah perjanjian kerja. Secara umum, pengertian dari perjanjian kerja adalah sebuah perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih. Pihak pertama, berperan sebagai pihak pemberi kerja yaitu majikan. Sedangkan, pihak kedua berperan sebagai pihak penerima kerja.⁹⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa para operator yang bekerja di Outlet nitrogen, telah menandatangani surat perjanjian kerja dengan majikan (PT. Pasindito Barokah Sejahtera). Hal tersebut, dilakukan oleh operator nitrogen sebelum melaksanakan pekerjaan. Pelaksanaan penandatanganan surat perjanjian kerja tersebut, dilakukan oleh operator nitrogen dengan PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang diwakilkan oleh mandor

⁹⁹ Subekti. *Aneka Perjanjian*. (Bandung : Alumni, 1984), hlm. 19.

yang bertugas untuk mengawasi outlet nitrogen di area tersebut.¹⁰⁰

Di dalam hukum Islam, akad perjanjian kerja di masukkan ke dalam akad sewa menyewa (*ijarah*). Sewa menyewa, dalam literatur fiqh disebut dengan *ijarah*. Sewa menyewa (*ijarah*), berasal dari *fi'il madhi ajara* yang berarti memberikan upah. Sedangkan, menurut UU kerja Jordania dan Uni Emirat Arab (UEA), yang dimaksud dengan sewa menyewa (*ijarah*) adalah memberikan kesempatan kepada penyewa untuk memanfaatkan sebuah barang yang disewakan dalam jangka waktu tertentu dan dengan imbalan yang telah disepakati bersama.¹⁰¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa operator yang bekerja di Outlet diberikan tugas untuk menjual gas nitrogen kepada konsumen. Di dalam melaksanakan pekerjaan, operator nitrogen senantiasa diawasi oleh mandor dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera. Oleh karena itu, apabila gas nitrogen telah terjual, maka para operator akan mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.¹⁰² Hal tersebut, sesuai dengan konsep sewa menyewa (*ijarah*) di dalam hukum Islam.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Singgih. Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (8 Agustus 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

¹⁰¹ Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 84.

¹⁰² *Ibid*.

Sewa menyewa (*ijarah*) secara bahasa, dapat diartikan sebagai upah, ganti atau imbalan dari sebuah perbuatan.¹⁰³ Dengan demikian, sewa menyewa (*ijarah*) secara umum dapat diartikan sebagai upah atas pemanfaatan dari sebuah benda atau imbalan dari kegiatan tertentu. Sedangkan menurut istilah, sewa menyewa (*ijarah*) adalah sebuah akad yang bertujuan untuk menukarkan manfaat dari sebuah objek atau benda tertentu dengan memberikan imbalan sesuai dengan kesepakatan.¹⁰⁴ Sewa menyewa (*ijarah*) juga dapat diartikan sebagai pemilik jasa dari seseorang yang menyewakan tenaganya (*ajir*) oleh pihak yang menyewa tenaganya (*mustajir*), serta pemilik harta dari pihak penyewa (*mustajir*) dengan pihak yang menyewakan (*ajir*). Sewa menyewa (*ijarah*) adalah sebuah transaksi terhadap kepemilikan jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi.¹⁰⁵ Oleh karena itu, haram hukumnya apabila menyewakan sebuah pohon yang dimanfaatkan buahnya. Karena pohon tersebut, tidak menghasilkan keuntungan dan manfaat.¹⁰⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa operator yang berperan sebagai pihak yang menyewakan tenaganya

¹⁰³ Ahmad, Warson, Munawir. *Kamus al-Munawir*. (Yogyakarta : UPPK al-Munawir, 1990), hlm. 1095.

¹⁰⁴ Helmi, Karim. *Fiqh Mu'amalah*. Cet. Ke-3. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29.

¹⁰⁵ Taqiyyuddin, An-Nabani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*. Terj. M. Maghfur Wahid. (Surabaya : Risalah gusti, 1996), hlm. 83.

¹⁰⁶ Sayid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Penj. Nour Hasanudin, jilid 4. (Jakarta : Pena pundi aksara, 2004), hlm. 203.

(*ajir*) kepada perusahaan (PT. Pasindito Barokah Sejahtera) yang menyewa tenaganya (*mustajir*). Selain itu, PT. Pasindito Barokah Sejahtera juga dapat disebut sebagai pihak pemilik harta dari pihak penyewa (*mustajir*). Dengan demikian, praktik atau kegiatan yang dilakukan oleh operator di Outlet nitrogen telah sesuai dengan konsep sewa menyewa (*ijarah*) di dalam hukum Islam.¹⁰⁷

Selain itu, kepemilikan jasa di dalam akad *ijarah* (sewa menyewa) memerlukan adanya upah, gaji atau imbalan sebagai balasan dari pekerjaan yang telah dilakukan. Di dalam Islam, upah adalah sebuah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dengan demikian, pemberian upah di dalam hukum Islam harus berlandaskan dengan asas keadilan. Oleh karena itu, tidak akan ada pihak yang dirugikan. Upah dalam perspektif Islam, sangat erat kaitannya dengan konsep moral oleh seorang pekerja di dalam melaksanakan tugasnya. Di dalam Islam, upah tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) saja. Akan tetapi, juga untuk kepentingan di Akhirat (mendapatkan pahala). Hal tersebut, berbanding terbalik dengan upah dalam perspektif barat. Dalam perspektif barat, upah tidak memperhatikan konsep moral dan hanya melihat upah sebagai kepentingan duniawi saja. Akan tetapi, juga terdapat persamaan antara perspektif upah menurut Islam

¹⁰⁷ Taqiyyuddin, An-Nabani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*. Terj. M. Maghfur Wahid. (Surabaya : Risalah gusti, 1996), hlm. 83.

dan barat. Persamaan yang dimaksud adalah sama-sama menerapkan prinsip keadilan (*justice*) dan prinsip kelayakan (kecukupan) di dalam memberikan upah kepada pekerja.¹⁰⁸

Dengan demikian, dapat dipahami apabila majikan (PT. Pasindito Barokah Sejahtera) yang diwakilkan oleh mandor memberikan upah kepada operator nitrogen, maka mandor tersebut harus memperhatikan konsep moral di dalam pengupahan. Selain itu, mandor tersebut juga harus memperhatikan prinsip keadilan (*justice*) dan prinsip kelayakan (kecukupan) di dalam memberikan upah kepada operator.¹⁰⁹ Hal tersebut, bertujuan agar mandor mendapatkan ridha (pahala) dari Tuhan YME (Allah SWT). Dengan demikian, hal tersebut sesuai dengan konsep pengupahan di dalam hukum Islam.

Selain itu, yang dimaksud dengan sewa menyewa (*ijarah*) adalah pengambilan atau pemilikan atas manfaat dari sebuah barang. Oleh karena itu, barang yang disewa tidak akan mengalami pengurangan wujud (bentuk) sama sekali. Hal tersebut, dikarenakan sewa menyewa (*ijarah*) hanya digunakan untuk memindahkan manfaat dari sebuah barang. Selain itu, hal tersebut juga termasuk dengan penyewaan terhadap jasa dari seseorang yang menggunakan tenaganya.

¹⁰⁸ Handri, Tanjung. *Pengertian Upah dalam Konsep Islam*. Lihat dalam <http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/>.

¹⁰⁹ Ibid.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa mandor operator nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera telah melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip di dalam hukum Islam. Hal tersebut, dibuktikan dengan pemberian pekerjaan oleh mandor kepada para operator yang bekerja di Outlet nitrogen. Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan operator nitrogen tidak akan mengurangi sedikitpun wujud fisik yang diakibatkan karena berkurangnya tenaga yang digunakan ketika bekerja.¹¹⁰ Hal tersebut, dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para operator di Outlet nitrogen yaitu menjual gas nitrogen kepada konsumen. Dengan demikian, kegiatan dari pekerjaan tersebut termasuk ke dalam pekerjaan dengan kategori berdagang (jual beli).

Di dalam Islam, ketentuan di dalam memilih pekerja oleh majikan, telah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

اَلَمْ يَأْتِ اسْتَأْجَرُهُۥٓ اِنَّ خَيْرَ مِّنْ اسْتَأْجَرَتِ الْقَوِيُّ
الْاَمِينُ

“Berkatalah salah seorang dari (kedua gadis itu), wahai ayahku! Terimalah ia sebagai pekerja upahan. Sebaiknya

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Wawan. Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (5 Desember 2023/Outlet nitrogen di SPBU Simo/Pukul 09.00 WIB).

yang diterima bekerja adalah orang yang kuat, yang bisa dipercaya” (Q.S. Al-Qasas ayat 26).¹¹¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam menganjurkan kepada majikan untuk memilih pekerja yang memiliki fisik yang kuat dan sehat. Oleh karena itu, hal tersebut juga dilakukan oleh mandor dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera. Para operator yang dipilih oleh mandor untuk bekerja di Outlet nitrogen, memiliki fisik yang kuat dan sehat. Hal tersebut, dapat dibuktikan oleh operator nitrogen yang dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Selain itu, dibawah ini juga terdapat ayat lain di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai ketentuan di dalam perjanjian kerja yakni sebagai berikut :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا ۖ وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka hendak membagi-bagikan rahmat Tuhanmu! Kamilah yang membagi-bagikan antara mereka penghidupan di Dunia. Kami angkat derajat sebagian

¹¹¹ Tim, Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 222.

*mereka di atas yang lain, supaya sebagian dari mereka dapat menggunakan yang lain bekerja untuknya. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Q.S. Az-Zukhruf ayat 32).*¹¹²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Allah SWT telah membagi-bagikan rezeki dan rahmat kepada hamba yang dikehendaki. Memberikan pekerjaan kepada orang lain, adalah sebuah perbuatan yang baik dan mulia. Hal tersebut, sudah sesuai dengan yang terjadi di PT. Pasindito Barokah Sejahtera. Hal tersebut, dapat dibuktikan dengan pemberian pekerjaan dari perusahaan kepada mandor dan operator. Dalam hal ini, fungsi dari adanya mandor adalah sebagai pengawas dari operator yang bekerja di Outlet nitrogen. Selain itu, fungsi dari operator adalah sebagai pihak yang menjual gas nitrogen kepada para konsumen. Dengan demikian, karena peran dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera dan rahmat dari Allah SWT (Tuhan YME), para mandor dan operator dapat menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain di dalam Al-Qur'an, di dalam Hadits Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan mengenai arahan (petunjuk) di dalam memilih seorang pekerja yakni sebagai berikut :

¹¹² *Ibid*, hlm. 275.

*“Nabi Muhammad SAW, pernah menyewa seseorang dari Bani Ad Diil bernama Abdullah bin Al Uraiqit. Orang itu petunjuk jalan yang profesional” (H.R Bukhori).*¹¹³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk agar memilih pekerja yang profesional. Hal tersebut, sudah sesuai dengan yang terjadi di PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang menyatakan bahwa para operator yang bekerja di Outlet nitrogen memiliki sikap yang profesional. Hal tersebut, dapat dibuktikan dengan pendapatan dari penjualan gas nitrogen yang rata-rata dapat memenuhi target yang diberikan oleh perusahaan.¹¹⁴ Selain itu, bukti bahwa operator nitrogen telah melaksanakan tugas dengan baik dan profesional adalah pernyataan dari para konsumen yang membeli gas nitrogen di Outlet. Pernyataan tersebut, antara lain sebagai berikut :¹¹⁵

1. Desi yang berasal dari Jakarta, yang menyatakan bahwa pegawai dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera sangat ramah dan bekerja dengan waktu yang efisien.¹¹⁶

¹¹³ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* – <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ PT. Pasindito Barokah Sejahtera. “Tentang PT. Pasindito Barokah Sejahtera. Website <http://www.nitrojoyo.com/> Diakses pada 17 Januari 2024.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Desi. Konsumen gas nitrogen di Outlet milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera.

2. Ani yang berposisi sebagai konsumen, menyatakan bahwa sudah lama berlangganan di PT. Pasindito Barokah Sejahtera dan banyak dibantu oleh beberapa pegawai di Perusahaan tersebut.¹¹⁷

Selain itu, di bawah ini juga terdapat hadits lain yang membahas mengenai ketentuan di dalam perjanjian kerja yakni sebagai berikut :

“Nabi Muhammad SAW bersabda : berilah olehmu upah kepada orang sewaan (pekerja) sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah).¹¹⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa majikan harus memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, hal tersebut sudah sesuai dengan yang terjadi kepada operator yang bekerja di Outlet nitrogen. Mandor dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera akan memberikan upah operator nitrogen pada setiap bulan sesuai dengan yang telah tertera di dalam surat perjanjian kerja.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ani. Konsumen gas nitrogen di Outlet milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera.

¹¹⁸ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* – <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

Di dalam Islam, perjanjian kerja harus memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat tersebut, antara lain sebagai berikut :¹¹⁹

- a. Pekerjaan yang diberikan oleh majikan, harus termasuk dengan jenis pekerjaan yang mubah dan halal. Selain itu, pekerjaan yang diberikan juga harus sesuai dengan ketentuan di dalam syariat Islam. Dengan demikian, pekerjaan tersebut akan berguna bagi perorangan maupun masyarakat.
- b. Manfaat yang muncul dari pekerjaan, dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat dari pekerjaan, dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.
- c. Upah sebagai imbalan pekerjaan, harus diketahui dengan jelas. Termasuk dengan jumlah, waktu dan wujud pembayarannya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pekerjaan yang diberikan oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera kepada operator yang bekerja di Outlet nitrogen adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para operator nitrogen adalah berdagang atau yang biasa disebut dengan jual beli. Pihak yang menjadi penjual adalah operator nitrogen, sedangkan pihak yang menjadi pembeli adalah pelanggan (customer).

¹¹⁹ Ahmad, Azhar, Basyir. *Refleksi atas Persoalan Keislaman*. (Bandung : Mizan, 1993), hlm. 192.

Dengan demikian, pekerjaan tersebut menghasilkan rezeki yang berkah dan halal.

Selain berkah dan halal, pekerjaan yang dilakukan oleh para operator nitrogen juga memiliki manfaat. Hal tersebut, dapat dibuktikan ketika terdapat seseorang yang sedang dalam perjalanan kemudian membutuhkan gas untuk mengisi ban atau roda pada kendaraan yang digunakan.¹²⁰ Dengan demikian, menjual gas nitrogen adalah sebuah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain.

2. Pemenuhan Hak Pekerja

Hukum Islam, memberikan jaminan keselamatan dan sosial kepada pekerja di dalam melaksanakan tugasnya. Hubungan kerja antara majikan dengan pekerja, mempunyai sebuah ikatan yang sudah disepakati bersama sejak dimulainya pekerjaan. Dalam hal ini, etika yang baik memegang peranan yang penting di dalam hubungan kerja. Dengan demikian, tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Etika yang harus dimiliki oleh majikan adalah menepati janji. Seorang majikan wajib untuk menepati janji yang telah disepakati dengan pekerja. Biasanya, hal tersebut disertai dengan penandatanganan surat perjanjian kerja yang dilakukan antara majikan dengan pekerja sebelum melaksanakan pekerjaan.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Wawan. Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (5 Desember 2023/Outlet nitrogen di SPBU Simo/Pukul 09.00 WIB).

Hubungan kerja di dalam hukum Islam menjelaskan bahwa majikan memiliki beberapa kewajiban terhadap pekerjanya. Hal tersebut, juga bisa disebut sebagai hak-hak yang dimiliki oleh pekerja. Beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh majikan terhadap pekerja di dalam melaksanakan tugasnya yang pertama adalah membayar upah sesuai dengan kesepakatan.

Seorang majikan, wajib untuk membayarkan upah pekerja. Kesepakatan mengenai jumlah dan waktu pemberian dari upah tersebut, biasanya sudah terdapat di dalam surat perjanjian kerja yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh pihak majikan dan pihak pekerja sebelum melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan mengenai kewajiban dari majikan untuk membayarkan upah pekerja yakni sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).

*Sesungguhnya Allah SWT, menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki” (Q.S. Al-Maidah ayat 1).*¹²¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menetapi janji. Hal tersebut, juga termasuk dengan kewajiban dari seorang majikan untuk memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, hal tersebut sudah sesuai dengan yang terjadi kepada operator yang bekerja di Outlet nitrogen. Selain itu, besar nominal dari gaji pokok yang diberikan PT.Pasindito Barokah Sejahtera kepada para operator nitrogen adalah Rp. 720.000,00.¹²²

Selain ayat di atas, di bawah ini juga terdapat hadits Nabi Muhammad SAW yang membahas mengenai kewajiban dari seorang majikan untuk membayar upah pekerja sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Hadits tersebut, berbunyi :

*“Nabi Muhammad SAW bersabda : berilah olehmu upah kepada orang sewaan (pekerja) sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah).*¹²³

¹²¹ Tim, penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 143.

¹²² Hasil wawancara dengan Bapak Singgih, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (8 Agustus 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

¹²³ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* – <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk membayarkan upah pekerja sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya agar memberikan upah pekerja pada awal waktu (sebelumnya kering).

Selain membayar upah, seorang majikan juga berkewajiban untuk memberikan jatah uang makan dan minum kepada pekerja. Ketika terdapat pekerja yang sudah memperoleh hak nya untuk mendapatkan makan dan minum, maka hal tersebut dapat membuat para pekerja melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin. Dengan demikian, berbanding terbalik apabila para pekerja tidak mendapatkan jatah uang untuk memperoleh makan dan minum, maka hal tersebut dapat membuat para pekerja tidak maksimal untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh majikan. Oleh karena itu, apabila pekerja melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, maka kemungkinan besar para pekerja akan dapat mencapai target bisnis yang menjadi target perusahaan.

Kewajiban majikan untuk memberikan jatah uang makan dan minum kepada pekerja, telah dijelaskan di dalam hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

“Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : apabila seseorang dari kamu, mendatangi pembantunya yang membawakan makanan baginya, maka apabila ia tidak mengajaknya hendaknya memberikan

makanan itu sedikit atau beberapa suap kepadanya. Karena pembantu itu adalah orang yang bertanggung jawab merawatnya” (HR. Bukhari).¹²⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa operator yang bekerja di Outlet nitrogen telah memperoleh haknya untuk mendapatkan jatah uang makan dan minum. Hal tersebut, dibuktikan dengan pemberian jatah uang makan dan minum kepada para operator nitrogen. Dengan demikian, besar nominal (jumlah) dari jatah uang makan dan minum yang diberikan kepada operator nitrogen adalah Rp. 600.000,00. Oleh karena itu, para operator nitrogen mendapatkan jatah uang makan dan minum pada setiap harinya sebesar Rp. 20.000,00. Pemberian uang makan dan minum tersebut, diberikan oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera pada setiap bulan sebanyak satu kali pada awal bulan.

Selain mendapatkan jatah uang makan dan minum, seorang majikan juga berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang layak untuk pekerjaannya. Memberikan tempat tinggal yang layak kepada pekerja, dapat memberikan kemudahan kepada mereka (pekerja) untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, pekerja akan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh majikan. Allah SWT, telah menjelaskan hal tersebut di dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

¹²⁴ *Ibid.*

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُلْطَانًا وَرَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka hendak membagi-bagikan rahmat Tuhanmu! Kamilah yang membagi-bagikan antara mereka penghidupan di Dunia. Kami angkat derajat sebagian mereka di atas yang lain, supaya sebagian dari mereka dapat menggunakan yang lain bekerja untuknya. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Q.S. Az-Zukhruf ayat 32).¹²⁵

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa operator yang bekerja di Outlet nitrogen telah mendapatkan hak nya untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Hal tersebut, dibuktikan dengan pemberian tempat tinggal kepada operator nitrogen yang berupa kontrakan (kost). Selain itu, kontrakan (kost) tersebut juga diberikan oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang dekat dengan tempat mereka operator bekerja yakni Outlet nitrogen.¹²⁶

¹²⁵ Tim, Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 275.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

Selain memberikan tempat tinggal yang layak, seorang majikan juga berkewajiban memberikan kesempatan kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Hal tersebut, bertujuan untuk kepentingan pekerja di dalam melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan nya (Allah SWT). Memberikan kesempatan kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah juga bertujuan sebagai pengingat bahwasanya manusia, pada akhir hidup akan mengalami kematian untuk kembali kepada sang pencipta (Tuhan YME) Allah SWT. Memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah, telah dijelaskan di dalam hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

“Dari Abu Musa al-Ashari, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : hamba yang melakukan ibadah yang baik kepada Tuhannya dan menunaikan hak, kejujuran serta kepatuhan yang menjadi kewajiban terhadap tuannya, akan mendapatkan dua pahala” (HR. Bukhari).¹²⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa operator yang bekerja di Outlet nitrogen telah mendapatkan hak nya untuk memperoleh kesempatan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang diyakini. Hal tersebut, dibuktikan dengan pemberian waktu istirahat ketika

¹²⁷ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* – <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

melaksanakan ibadah shalat jum'at maupun jenis ibadah lainnya kepada operator nitrogen.¹²⁸

Selain mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah, seorang majikan juga berkewajiban memberikan kesempatan kepada pekerja untuk berorganisasi. Memberikan kesempatan kepada pekerja untuk berorganisasi tidak hanya menguntungkan bagi pihak pekerja saja. Akan tetapi, dalam hal ini majikan (mandor) juga dapat menjadi pihak yang diuntungkan. Misalnya, apabila terdapat seorang pekerja mendapatkan kesempatan untuk berorganisasi, maka secara otomatis mereka (pekerja) akan mendapatkan banyak teman yang datang dari semua golongan. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa teman organisasi dari pekerja tersebut, membutuhkan objek bisnis yang dijual oleh pekerja. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa memberikan kesempatan kepada pekerja untuk berorganisasi, juga menguntungkan bagi pihak majikan.

Di dalam Islam, pekerja diberikan hak sepenuhnya untuk berorganisasi dalam rangka *ta'awanu alalbirri wataqwa* (kewajiban tolong-menolong sesama muslim dalam berbuat kebaikan dan bertakwa). Hal tersebut, telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Hadits sebagai berikut :

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

“Dari Abu Musa al-Ashari, Nabi Muhammad SAW bersabda : hamba yang melakukan ibadah yang baik kepada Tuhannya dan menunaikan hak, kejujuran serta kepatuhan yang menjadi kewajiban terhadap tuannya, akan mendapatkan dua pahala” (HR. Bukhari).¹²⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan perintah yang terkait dengan hak-hak yang harus diberikan oleh majikan terhadap pekerjanya. Hal tersebut, juga berlaku terhadap operator yang bekerja di Outlet nitrogen.

Selain itu, Allah SWT juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban dari majikan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk berorganisasi yakni sebagai berikut :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّ ۖ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا

¹²⁹ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* –
<https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۖ
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah SWT, mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perselisihan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendak-Nya, Allah SWT memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah SWT, memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus” (Q.S. Al-Baqarah ayat 213).¹³⁰

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Allah SWT memberikan perintah kepada seluruh hambanya untuk memberikan hak-hak yang dimiliki orang lain. Hal tersebut, juga berlaku terhadap operator yang bekerja di Outlet nitrogen. Dengan demikian, dapat diamati bahwa operator yang bekerja di Outlet nitrogen telah mendapatkan haknya untuk berorganisasi. Hal tersebut,

¹³⁰ Tim, penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 44.

dapat dibuktikan dengan keberadaan operator nitrogen yang sebagian besar bergabung dengan organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) maupun organisasi lainnya.¹³¹

Selain mendapatkan kesempatan untuk berorganisasi, seorang majikan juga berkewajiban memberikan kesempatan kepada pekerja untuk berpendapat. Hal tersebut, bertujuan untuk peningkatan mutu baik dari segi pelayanan maupun kualitas dari segi objek (barang) yang diperjualbelikan. Selain itu, memperbaiki kualitas barang dan pelayanan dalam menjual produk, akan dapat menarik perhatian para konsumen. Dengan demikian, kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pekerja kedepannya akan semakin baik dan lancar.

Di dalam Islam, kewajiban seorang majikan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk berpendapat, telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Hadits sebagai berikut :

“Dari Abu Musa al-Ashari, Nabi Muhammad SAW bersabda : hamba yang melakukan ibadah yang baik kepada Tuhannya dan menunaikan hak, kejujuran serta

¹³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

kepatuhan yang menjadi kewajiban terhadap tuannya, akan mendapatkan dua pahala” (HR. Bukhari).¹³²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan perintah yang terkait dengan hak-hak yang harus diberikan oleh majikan terhadap pekerjanya. Hal tersebut, juga berlaku terhadap operator yang bekerja di Outlet nitrogen.

Selain itu, di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai kewajiban dari seorang majikan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk berpendapat yakni sebagai berikut :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعِيَاءَ
بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah SWT, mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira

¹³² NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* –
<https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

*dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perselisihan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendak-Nya, Allah SWT memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah SWT, memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus” (Q.S. Al-Baqarah ayat 213).*¹³³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Allah SWT memberikan perintah kepada seluruh hambanya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Karena hal tersebut adalah salah satu hak yang menjadi milik orang lain. Hal tersebut, juga berlaku terhadap operator yang bekerja di Outlet nitrogen. Oleh karena itu, dapat diamati bahwa operator nitrogen belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Hal tersebut, diakibatkan karena operator yang berada di posisi terbawah di dalam perusahaan. Dengan demikian, hal tersebut menjadi salah satu faktor untuk tidak diterimanya pengajuan pendapat

¹³³ Tim, penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 44.

dari mereka (operator).¹³⁴ Oleh karena itu, para operator nitrogen hanya melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang dibuat oleh perusahaan.

Selain memberikan kesempatan untuk berpendapat, seorang majikan juga berkewajiban untuk memberikan waktu libur (cuti) kepada pekerja. Hal tersebut, bertujuan agar para pekerja dapat berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarganya. Tidak hanya itu, memberikan waktu libur (cuti) kepada pekerja juga dapat dimanfaatkan sebagai waktu luang untuk beristirahat. Dengan demikian, pekerja akan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan semaksimal mungkin.

Di dalam Islam, memberikan waktu libur (cuti) kepada pekerja telah dijelaskan di dalam hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

*“Dari Abu Musa al-Ashari, Nabi Muhammad SAW bersabda : hamba yang melakukan ibadah yang baik kepada Tuhannya dan menunaikan hak, kejujuran serta kepatuhan yang menjadi kewajiban terhadap tuannya, akan mendapatkan dua pahala” (HR. Bukhari).*¹³⁵

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Singgih, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (8 Agustus 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

¹³⁵ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* – <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan perintah kepada majikan untuk memberikan waktu libur (cuti) kepada pekerjanya. Karena hal tersebut adalah salah satu hak yang menjadi milik pekerja. Hal tersebut, juga berlaku terhadap operator yang bekerja di Outlet nitrogen.

Selain itu, di bawah ini juga terdapat ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kewajiban seorang majikan untuk memberikan waktu libur (cuti) kepada pekerja yakni sebagai berikut :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن
كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا

“Dan sembahlah Allah SWT dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang yatim, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah SWT tidak

*menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri” (Q.S. An-Nisa ayat 36).*¹³⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Allah SWT memberikan perintah kepada majikan untuk menunaikan hak dari para pekerjanya. Salah satu hak yang dimaksud adalah memberikan waktu libur (cuti) kepada pekerja. Hal tersebut juga berlaku terhadap operator yang bekerja di Outlet nitrogen. Dengan demikian, operator nitrogen telah mendapatkan haknya untuk memperoleh waktu libur (cuti). Hal tersebut, dapat dibuktikan dengan pemberian waktu libur sebanyak 4 hari pada setiap bulannya kepada para operator nitrogen. Selain itu, operator yang bekerja di Outlet nitrogen juga mendapatkan waktu libur (cuti) ketika hari raya idul fitri dan hari raya idul adha. Tidak hanya itu, pemberian waktu libur (cuti) juga berlaku untuk hari raya yang lain seperti natal dan imlek.

Selain memberikan waktu libur (cuti), seorang majikan juga berkewajiban untuk memberikan pakaian yang layak bagi pekerja. Setidaknya, pakaian tersebut dapat memberikan rasa nyaman ketika digunakan oleh pekerja. Dengan demikian, pekerja dapat melaksanakan tugas dengan baik dan semaksimal mungkin.

Di dalam Islam, memberikan pakaian yang layak untuk pekerja memiliki beberapa kriteria yang harus

¹³⁶ Tim, penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 113.

terpenuhi. Salah satu kriteria dari pakaian tersebut adalah dapat menutup aurat. Hal tersebut, sesuai dengan keyakinan di dalam melaksanakan perintah agamanya. Dengan demikian, menggunakan pakaian yang menutupi badan dapat mencegah dari perbuatan maksiat atau perbuatan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, apabila terdapat seorang majikan yang keliru dalam memberikan perintah, maka pekerja wajib untuk menolak perintah tersebut.

Oleh karena itu, terdapat Hadits Nabi Muhammad SAW yang membahas mengenai kewajiban bagi pekerja untuk menolak perintah dari majikan yang menyesatkan, yakni sebagai berikut :

“Dari Abdullah r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : sesungguhnya apabila ia diperintahkan untuk melakukan hal yang maksiat, maka tidak ada kewajiban patuh dan taat” (HR. Bukhari).¹³⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan perintah kepada umatnya untuk menolak perintah dari majikan yang menyesatkan. Karena hal tersebut dapat memicu seorang pekerja untuk berbuat maksiat. Hal tersebut juga berlaku terhadap operator yang bekerja di Outlet nitrogen.

¹³⁷ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* – <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

Selain itu, di bawah ini juga terdapat Hadits Nabi Muhammad SAW yang membahas mengenai hak yang dimiliki oleh pekerja untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat ketika melaksanakan tugas, yakni sebagai berikut :

“Dari Abu Musa al-Ashari, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : hamba yang melakukan ibadah yang baik kepada Tuhannya dan menunaikan hak, kejujuran serta kepatuhan yang menjadi kewajiban terhadap tuannya, akan mendapatkan dua pahala” (HR. Bukhari).¹³⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan perintah kepada umatnya untuk melaksanakan perintah dari Tuhannya. Karena hal tersebut adalah salah satu bukti ketaatan kepada Tuhan YME (Allah SWT). Oleh karena itu, menggunakan pakaian yang menutup aurat adalah salah satu bentuk ibadah yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa operator yang bekerja di Outlet nitrogen telah mendapatkan hak nya untuk memperoleh pakaian yang layak.¹³⁹ Selain layak, pakaian yang digunakan oleh operator nitrogen ketika melaksanakan tugas, juga dapat menutupi badan (aurat).

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Singgih, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (8 Agustus 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

Hal tersebut, dibuktikan dengan pemberian seragam oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera kepada operator nitrogen. Selain itu, seragam yang diberikan kepada operator nitrogen juga memenuhi kriteria dalam hal kesopanan yang menjunjung tinggi konsep kerapian dalam hal berpakaian.¹⁴⁰ Dengan demikian, pemberian seragam oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera kepada operator nitrogen telah sesuai dengan syariat di dalam agama Islam.

Selain mendapatkan pakaian yang layak, seorang majikan juga berkewajiban untuk memberikan pekerjaan yang proporsional kepada pekerjanya. Maksud dari kata proporsional adalah sesuai dengan kemampuan pekerja. Oleh karena itu, pekerja akan dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh majikan dengan semaksimal mungkin. Dengan demikian, target yang ditetapkan oleh majikan terhadap pekerja, akan dapat tercapai.

Di dalam Islam, memberikan pekerjaan yang proporsional kepada pekerja telah dijelaskan di dalam Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

“Dan janganlah membebani mereka dengan apa yang tidak mereka sanggupi” (HR. Bukhari).¹⁴¹

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

¹⁴¹ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* – <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan perintah kepada umatnya untuk tidak memberikan pekerjaan yang memberatkan orang lain. Hal tersebut, juga berlaku terhadap operator yang bekerja di Outlet nitrogen.

Selain dari Hadits tersebut, di bawah ini juga terdapat ayat di dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai kemampuan yang dimiliki pekerja, yakni sebagai berikut :

لُ كُلُّ يَّعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۖ فَرُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى

سَبِيَّاهُ

*“Katakanlah (Nabi Muhammad) : Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaanya masing-masing. Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya” (Q.S. Al-Isra ayat 84).*¹⁴²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa operator yang bekerja di Outlet nitrogen telah mendapatkan pekerjaan yang proporsional.¹⁴³ Oleh karena itu, para operator nitrogen dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang diberikan oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera. Secara umum, ketentuan dan

¹⁴² Tim, penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 250.

¹⁴³ *Ibid*.

peraturan yang diberikan oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera kepada operator nitrogen sebagai berikut :

1. Bedoa sebelum membuka outlet.
2. Memakai seragam sesuai dengan standar enduro express.
3. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
4. Dilarang merokok dilingkungan SPBU.
5. Outlet nitrogen, dibuka pada jam 06.00 pagi s/d 22.00.
6. Wajib menyambut dan menghampiri konsumen yang datang.
7. Selalu mengutamakan salam, senyum, sapa dan terima kasih (3SIT).
8. Membiasakan membuka dan menutup outlet tepat pada waktunya.
9. Memberitahukan kepada konsumen, bahwa disarankan pada setiap tiga (3) bulan sekali untuk mengisi/mengganti nitrogen yang baru.
10. Menawarkan oli pertamina dan penggantian di tempat kepada seluruh konsumen.
11. Menganjurkan pengendara, untuk selalu menggunakan pertamax.
12. Memberi pengarahan kepada konsumen, untuk mengisi nitrogen baru atau mengisi tambah pada seluruh ban kendaraan.
13. Wajib mengucapkan terimakasih dan ditunggu kembali kehadirannya di Outlet nitrogen.
14. Cepat dan tepat dalam melayani konsumen.

15. Loyalitas kerja untuk mencapai target.¹⁴⁴

Selain melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan, para operator nitrogen juga dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang diberikan oleh majikan. Hal tersebut, dapat dibuktikan dengan pemberian setoran yang diberikan oleh operator dari hasil penjualan gas nitrogen kepada PT. Pasindito Barokah Sejahtera dengan jumlah atau nominal yang rata-rata dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan.¹⁴⁵

Selain mendapatkan pekerjaan yang proporsional, seorang majikan juga berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang wajar kepada pekerja. Maksud dari kata wajar adalah memberikan perlakuan yang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, apabila pekerja mendapatkan perlakuan yang wajar dari majikan, maka pekerja tersebut tidak akan merasa direndahkan dan dilecehkan.

Di dalam Islam, memberikan perlakuan yang wajar adalah sebuah kewajiban yang harus di tunaikan oleh majikan. Hal tersebut, dijelaskan Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

¹⁴⁴ PT. Pasindito Barokah Sejahtera. "Tentang PT. Pasindito Barokah Sejahtera". Website <http://www.nitrojoyo.com/> Diakses pada 17 Januari 2024.

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ
كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا

*“Dan sembahlah Allah SWT dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang yatim, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah SWT tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri” (Q.S. An-Nisa ayat 36).*¹⁴⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Allah SWT memberikan perintah kepada hambanya untuk berbuat baik kepada sesama. Hal tersebut, juga berlaku terhadap majikan (PT. Pasindito Barokah Sejahtera) kepada operator nitrogen.

Selain dari ayat di atas, di bawah ini juga terdapat penjelasan dari Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban

¹⁴⁶ Tim, penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 113.

majikan untuk memperlakukan pekerja secara wajar dan manusiawi yakni sebagai berikut :

*“Dari Abu Dzarr bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : Saudara-saudaramu itu dijadikan oleh Allah SWT sebagai pembantu di bawah kekuasaanmu, maka hendaklah ia diberi makan seperti makanannya sendiri, berilah dia pakaiannya sendiri dan janganlah memberikan beban yang tidak terpikul olehnya, maka bantulah dia” (HR. Tirmidzi).*¹⁴⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa operator yang bekerja di Outlet nitrogen belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan yang wajar dan manusiawi. Perlakuan dari majikan dan mandor, seringkali merugikan para operator nitrogen. Hal tersebut, dapat dibuktikan dengan pembebanan penggantian kerugian dari kebocoran pada tabung gas nitrogen yang dibebankan kepada operator nitrogen. Ketidaktahuan dan ketidakpastian mengenai penyebab dari kebocoran pada tabung gas nitrogen yang dibebankan kepada operator, menjadi salah satu acuan atau bukti mengenai perlakuan yang tidak wajar dan tidak manusiawi. Kondisi dari tabung yang tidak layak digunakan, juga dapat menjadi pemicu dari terjadinya

¹⁴⁷ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* – <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

kebocoran pada tabung gas nitrogen.¹⁴⁸ Dengan demikian, pembebanan dari kebocoran pada tabung gas nitrogen kepada operator tidak sesuai dengan ketentuan di dalam syariat agama Islam.

Selain memberikan perlakuan yang wajar dan manusiawi, seorang majikan juga berkewajiban untuk memberikan waktu luang kepada pekerja untuk beristirahat. Dengan demikian, seorang pekerja tidak perlu untuk memforsir tenaga yang dimiliki untuk bekerja selama 24 jam. Selain menguntungkan bagi pekerja, memberikan waktu beristirahat juga menguntungkan bagi pihak majikan. Karena, apabila seorang pekerja diberikan waktu istirahat yang layak dan cukup, maka mereka akan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan semaksimal mungkin.

Di dalam Islam, memberikan waktu beristirahat kepada pekerja adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Hal tersebut, dijelaskan di dalam hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

“Dan janganlah membebani mereka dengan apa yang tidak mereka sanggupi” (HR. Bukhari).¹⁴⁹

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

¹⁴⁹ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* – <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan perintah kepada umatnya agar tidak memberikan pekerjaan yang memberatkan orang lain. Hal tersebut, juga berlaku terhadap PT. Pasindito Barokah Sejahtera kepada operator nitrogen.

Selain hadits di atas, di bawah ini juga terdapat hadits lain yang membahas mengenai kewajiban dari majikan untuk memberikan sepenuhnya hak pekerja untuk beristirahat yakni sebagai berikut :

*“Dari Abu Dzar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : Saudara-saudaramu itu dijadikan oleh Allah SWT sebagai pembantu di bawah kekuasaanmu, maka hendaklah ia diberi makan seperti makanannya sendiri, berilah dia pakaiannya sendiri dan janganlah memberikan beban yang tidak ter pikul olehnya, maka bantulah dia” (HR. Tirmidzi).*¹⁵⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa operator yang bekerja di Outlet nitrogen, telah mendapatkan waktu untuk beristirahat. Hal tersebut, dapat dibuktikan dengan pemberian waktu bekerja oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera kepada operator nitrogen pada setiap harinya selama 8 jam. Oleh karena itu, para operator masih

¹⁵⁰ *Ibid.*

memiliki sisa waktu untuk beristirahat yakni selama 16 jam pada setiap harinya.¹⁵¹

3. Pemenuhan Hak Majikan

Di dalam melaksanakan tugasnya, majikan memiliki beberapa hak yang harus dilakukan oleh pekerja. Beberapa hak yang dimiliki oleh majikan, tentu saja memiliki beberapa fungsi. Hal tersebut, bertujuan agar dapat terwujudnya visi dan misi yang hendak dicapai oleh majikan. Dengan demikian, perusahaan tersebut kedepannya akan dapat semakin maju dan berkembang.

Hak dari majikan yang pertama adalah memilih pekerja yang memiliki fisik yang kuat dan sehat. Di dalam melaksanakan tugas, seorang pekerja wajib untuk memiliki fisik yang kuat dan sehat. Dengan demikian, pekerja tersebut akan dapat melaksanakan tugas dan perintah yang diberikan oleh majikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dengan adanya pelaksanaan pekerjaan dengan baik karena dorongan fisik yang kuat dan sehat, maka visi dan misi dari perusahaan akan dapat tercapai seiring dengan berjalannya waktu.

Di dalam Islam, pekerja harus memiliki fisik yang kuat dan sehat. Hal tersebut, dijelaskan Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

اَلْتَّ اِخْذِيْهُمَا يٰاَبَتِ اسْتٰجِرْهُ اِنَّ حَيْرَ مِّنْ اسْتٰجَرْتَ الْقَوِي

الْاَمِيْنُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata : Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (Q.S. Al-Qasas ayat 26).¹⁵²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Allah SWT memberikan perintah kepada majikan agar memilih pekerja yang memiliki fisik yang kuat dan sehat. Hal tersebut, juga berlaku terhadap mandor dari operator yang bekerja di Outlet nitrogen maupun majikan dari outlet tersebut yakni PT. Pasindito Barokah Sejahtera.

Selain dari ayat di atas, di bawah ini juga terdapat ayat lain yang membahas mengenai kewajiban dari seorang majikan untuk memilih pekerja sesuai dengan kriteria yakni sebagai berikut :

¹⁵² Tim, Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 222.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka hendak membagi-bagikan rahmat Tuhanmu! Kamilah yang membagi-bagikan antara mereka penghidupan di Dunia. Kami angkat derajat sebagian mereka di atas yang lain, supaya sebagian dari mereka dapat menggunakan yang lain bekerja untuknya. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Q.S. Az-Zukhruf ayat 32).¹⁵³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa operator yang bekerja di Outlet nitrogen memiliki fisik yang kuat dan sehat. Hal tersebut, dapat dibuktikan dengan pemenuhan kewajiban untuk bekerja sesuai dengan waktu yang telah diberikan oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera yakni selama 8 jam pada setiap harinya. Selain itu, para operator nitrogen pada setiap bulannya juga dapat memperoleh penghasilan dari penjualan gas nitrogen sesuai dengan yang telah ditargetkan oleh perusahaan. Para konsumen dari outlet nitrogen, juga memberikan

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 275.

masukannya yang terkait dengan kinerja oleh para operator dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera sebagai berikut :¹⁵⁴

1. Desi yang berasal dari Jakarta, yang menyatakan bahwa pegawai PT. Pasindito Barokah Sejahtera sangat ramah dan bekerja dengan waktu yang efisien.¹⁵⁵
2. Ani yang berposisi sebagai pelanggan (konsumen), menyatakan bahwa sudah lama berlangganan di PT. Pasindito Barokah Sejahtera dan banyak dibantu oleh beberapa pegawai di Perusahaan tersebut.¹⁵⁶

Selain memiliki fisik yang kuat dan sehat, pekerja juga berkewajiban untuk selalu profesional ketika melaksanakan tugas. Hal tersebut, bertujuan agar para konsumen puas dengan pelayanan dari para pekerja. Selain memberikan kepuasan terhadap pelanggan, bersikap profesional saat bekerja juga dapat bertujuan agar dapat terwujudnya visi dan misi yang diberikan oleh majikan.

Di dalam Islam, kewajiban dari pekerja untuk bersikap profesional, telah dijelaskan di dalam hadits Nabi Muhammad SAW yakni sebagai berikut :

¹⁵⁴ PT. Pasindito Barokah Sejahtera. “Tentang PT. Pasindito Barokah Sejahtera. Website <http://www.nitrojoyo.com/> Diakses Pada 17 Januari 2024.

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Desi. Konsumen gas nitrogen di Outlet milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera.

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ani. Konsumen gas nitrogen di Outlet milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera.

Nabi Muhammad SAW pernah menyewa seseorang dari Bani Ad Diil bernama Abdullah bin Al Uraiqit. Orang itu petunjuk jalan yang profesional” (H.R Bukhori).¹⁵⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan perintah kepada umatnya agar memilih pekerja yang profesional di dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut, juga berlaku terhadap mandor yang menjadi atasan dari para operator yang bekerja di Outlet nitrogen dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera.

Selain dari hadits di atas, dibawah ini juga terdapat penjelasan Allah SWT di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa pekerja di dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi arahan untuk majikan agar tidak sampai salah ketika memilih pekerja. Hal tersebut, dijelaskan Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

لُ كُلُّ يَّعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۖ فَرِيضَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى

سَبِيْلًا

¹⁵⁷ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* – <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

“Katakanlah (Nabi Muhammad) : Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaanya masing-masing. Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya” (Q.S. Al-Isra ayat 84).¹⁵⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa operator yang bekerja di Outlet nitrogen telah bekerja secara profesional. Hal tersebut, dapat dibuktikan dengan perolehan pendapatan dari penjualan gas nitrogen yang rata-rata dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu, para konsumen juga memberikan masukan bahwa para operator dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera telah memberikan pelayanan yang baik dan cukup memuaskan.

Selain bersikap profesional, seorang pekerja juga berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut, juga termasuk dengan larangan untuk melakukan cuti (libur) pada hari kerja. Karena pada dasarnya, pelaksanaan liburan oleh pekerja pada hari raya telah diatur oleh majikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani di dalam surat perjanjian kerja.¹⁵⁹

Di dalam Islam, kewajiban pekerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang

¹⁵⁸ Tim, penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 250.

¹⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

telah ditentukan, telah dijelaskan Allah SWT di dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يَتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah SWT, menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki” (Q.S. Al-Maidah ayat 1).*¹⁶⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Allah SWT memberikan perintah kepada seluruh umat manusia khususnya kepada para pekerja, untuk memenuhi janjinya terhadap majikan. Hal tersebut, juga berlaku bagi pekerja yang berkewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh majikan.

Selain ayat di atas, di bawah ini juga terdapat hadits yang membahas mengenai kewajiban dari seorang pekerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan yakni sebagai berikut :

¹⁶⁰ Tim, penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 143.

“Dari Abu Musa al-Ashari, Nabi Muhammad SAW bersabda : hamba yang melakukan ibadah yang baik kepada Tuhannya dan menunaikan hak, kejujuran serta kepatuhan yang menjadi kewajiban terhadap tuannya, akan mendapatkan dua pahala” (HR. Bukhari).¹⁶¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa operator yang bekerja di Outlet nitrogen telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut, dapat dibuktikan dengan pelaksanaan pekerjaan pada setiap harinya dengan waktu selama 8 jam. Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera.

Selain melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, seorang majikan juga berhak untuk memberikan hukuman kepada pekerja apabila gagal di dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut, bertujuan agar pekerja bersungguh-sungguh dan profesional di dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, pekerja tidak akan membuat kesalahan yang apabila dibiarkan akan dapat merugikan majikan.

Di dalam Islam, terdapat hadits yang memberikan perintah kepada pekerja untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya terhadap majikan, yakni sebagai berikut :

¹⁶¹ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* – <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

“Dari Abu Musa al-Ashari, Nabi Muhammad SAW bersabda : hamba yang melakukan ibadah yang baik kepada Tuhannya dan menunaikan hak, kejujuran serta kepatuhan yang menjadi kewajiban terhadap tuannya, akan mendapatkan dua pahala” (HR. Bukhari).¹⁶²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa operator yang bekerja di Outlet nitrogen belum pernah melakukan perbuatan salah, yang dapat merugikan PT. Pasindito Barokah Sejahtera. Karena pada dasarnya, para operator nitrogen hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah terdapat di dalam surat perjanjian dan peraturan kerja. Selain itu, apabila menyinggung mengenai masalah dari kebocoran pada tabung gas nitrogen, lebih dari 1 operator mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena kondisi dari tabung gas nitrogen yang buruk. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi pemicu kebocoran pada tabung gas nitrogen dalam jumlah yang kecil maupun besar.

b. Penggantian Kerugian Kebocoran Gas Nitrogen oleh Operator Menurut Perspektif Hukum Islam

Secara harfiah, ganti rugi dapat diartikan sebagai jaminan atau tanggungan. Sedangkan, para pakar fiqih menjelaskan mengenai wujud dari ganti rugi dapat berupa barang ataupun

¹⁶² *Ibid.*

uang.¹⁶³ Selain itu, makna dari ganti rugi adalah menjamin atau menanggung dari adanya utang-piutang dengan menghadirkan barang atau orang ketempat yang telah ditentukan.¹⁶⁴ Sedangkan menurut H. Mohammad Anwar yang dikutip oleh Sudarsono, menjelaskan mengenai arti dari ganti rugi adalah sebuah jaminan dari perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan yang kemudian, dibebankan kepada pihak yang menjadi kewajibannya.¹⁶⁵

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa operator yang bekerja di Outlet nitrogen memberikan penggantian kerugian dari kebocoran pada tabung gas nitrogen dalam bentuk uang.¹⁶⁶ Meskipun, dalam hal ini tidak dapat diketahui dengan pasti penyebab dari kebocoran pada tabung gas nitrogen. Karena, kebocoran tersebut bukan diakibatkan karena perbuatan dari para operator nitrogen. Hal tersebut, dapat dibuktikan dengan kebocoran pada tabung gas nitrogen yang terjadi ketika para operator nitrogen sudah selesai melaksanakan pekerjaan yakni di malam hari. Para operator nitrogen menduga bahwa kebocoran pada tabung gas nitrogen dapat terjadi karena kondisi dari tabung yang buruk (tidak layak digunakan). Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya kebocoran dalam jumlah yang kecil maupun besar.

¹⁶³ Nasrun, Harun. *Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 121.

¹⁶⁴ Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 478.

¹⁶⁵ *Ibid*.

¹⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

Selain itu, perjanjian atau akad dari adanya ganti rugi, sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut, bertujuan apabila akad yang telah disetujui bersama, menjadi landasan dari sebuah perjanjian untuk menghindari terjadinya perselisihan. Segala bentuk tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak, yang dilakukan sebelum ataupun sesudah melaksanakan akad, akan ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian.¹⁶⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ganti rugi dibebankan kepada pihak yang terbukti melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Akan tetapi, ganti rugi yang dibebankan kepada operator nitrogen adalah ganti rugi yang belum jelas kepastiannya. Karena, kebocoran pada tabung gas nitrogen terjadi ketika para operator nitrogen sudah selesai melaksanakan pekerjaan. Hal tersebut, menjadi bukti bahwa para operator nitrogen tidak melakukan perbuatan secara langsung (dengan sengaja) dapat menyebabkan terjadinya kerusakan (kebocoran pada tabung gas nitrogen).¹⁶⁸ Dengan demikian, pembebanan ganti rugi kepada operator yang bekerja di Outlet nitrogen, tidak sesuai dengan konsep ganti rugi di dalam hukum Islam.

Dasar hukum dari ganti rugi, terdapat di dalam Al-Qur'an pada Surah Yusuf ayat 72 sebagai berikut :

¹⁶⁷ Nasrun, Harun. *Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 121.

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

وَالْوَا نَفَقْدُ صُوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*“Penyeru-penyeru itu berkata : kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (Q.S. Yusuf ayat 72).*¹⁶⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan perintah kepada umatnya agar senantiasa mengembalikan barang yang dipinjam dari orang lain. Tidak hanya itu, Beliau juga memerintahkan agar barang pinjaman tersebut, dikembalikan dengan keadaan yang seperti semula.

Selain itu, di dalam Hadits Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan mengenai kewajiban dari seseorang untuk membayar tanggungan yang dimilikinya. Hadits tersebut, berbunyi :

*“pinjaman hendaknya dikembalikan dan orang yang menanggung hendaknya membayar” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).*¹⁷⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mengembalikan barang pinjaman dan membayar tanggungan adalah sebuah

¹⁶⁹ Departemen, Agama, RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm. 352.

¹⁷⁰ NU. *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah* – <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

kewajiban yang harus di tunaikan. Oleh karena itu, para operator yang bekerja di Outlet nitrogen, telah membayar kerugian akibat dari kebocoran pada tabung gas nitrogen sebesar Rp.1.200.000,00. Kerugian tersebut, dibebankan kepada dua operator yang bekerja di Outlet nitrogen.¹⁷¹ Meskipun, apabila ditinjau dari hukum Islam para operator nitrogen tidak layak untuk dibebankan hukuman ganti rugi. Karena, kejadian kebocoran pada tabung gas nitrogen terjadi di luar dari jam kerja oleh para operator nitrogen. Dengan demikian, jauh kemungkinan apabila para operator nitrogen melakukan sebuah perbuatan yang dapat menyebabkan kebocoran pada tabung gas nitrogen.¹⁷²

Ganti rugi di dalam *mu'amalah* menurut dari ijma' para ulama hukumnya adalah boleh. Hal tersebut diperbolehkan, karena ganti rugi pasti diperlukan dalam keadaan dan waktu tertentu. Misalnya, ketika seseorang yang sedang dalam membutuhkan beberapa uang untuk keperluan modal di dalam membangun sebuah usaha. Maka dalam keadaan tersebut, biasanya harus ada jaminan yang diperlukan dari seseorang untuk dapat dipercaya. Selain itu, apabila usaha yang akan dibangun, membutuhkan biaya atau modal yang cukup besar.¹⁷³

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ M. Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 261.

Ganti rugi yang dibebankan kepada operator nitrogen, bukan disebabkan karena adanya hutang-piutang. Akan tetapi, hal tersebut disebabkan karena adanya kebocoran dari sebuah tabung yang berisi gas nitrogen. Karena dugaan dari majikan dan mandor yang menyatakan bahwa kebocoran tersebut, diakibatkan karena perbuatan dari operator nitrogen, oleh karena itu para operator yang bekerja di Outlet nitrogen bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Selain itu, jumlah dari penggantian kerugian pada tabung gas nitrogen yang dibebankan kepada para operator nitrogen adalah Rp. 1.200.000,00.¹⁷⁴

Di dalam Islam, ganti rugi diperbolehkan hanya dalam hal tertentu saja. Misalnya, dalam hal pelaksanaan zakat, biaya sekolah, hukuman dan sebagainya. Ganti rugi tidak diperbolehkan apabila digunakan untuk urusan ibadah misalnya seperti shalat, puasa, dzikir maupun praktik ibadah lainnya. Selain itu, ganti rugi juga tidak diperbolehkan untuk urusan yang mengandung unsur hukuman yang berhubungan dengan anggota tubuh atau badan. Misalnya seperti hukuman penjara, hal tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung maksud untuk membimbing seseorang yang sedang dalam menjalani hukuman atas ketaatan kepada Allah SWT (Tuhan YME) yang wajib dikerjakan oleh setiap hambanya.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

¹⁷⁵ Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum*. hlm. 481.

Jenis ganti rugi yang dibebankan kepada operator nitrogen adalah jenis ganti rugi yang diduga disebabkan karena kesalahan dari pihak pekerja. Selain itu, pembebanan ganti rugi dari kebocoran pada tabung gas nitrogen oleh mandor kepada operator nitrogen, juga didukung oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera. Dengan demikian, karena dugaan tersebut operator nitrogen wajib untuk membayar ganti rugi karena kebocoran pada tabung gas nitrogen.

Selain itu, di dalam Islam ketentuan mengenai besar ukuran dari penggantian kerugian yang dibayarkan harus berlandaskan dengan asas keadilan. Maksudnya adalah penggantian kerugian yang dibayarkan, harus sesuai dengan besar kerugian yang telah dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar pihak yang telah dirugikan, mendapatkan haknya kembali tanpa menimbulkan perselisihan yang dapat menyebabkan permusuhan. Oleh karena itu, penggantian kerugian harus dibayarkan sesuai dengan besar kerugian yang telah dilakukan tanpa harus memperhatikan unsur-unsur yang tidak berhubungan langsung dengan kerugian yang dialami. Misalnya, seperti kemampuan atau kekayaan pada pihak-pihak yang terlibat dengan kasus ganti rugi.¹⁷⁶

Penggantian kerugian akibat dari kebocoran pada tabung gas nitrogen yang dibebankan kepada para operator yang bekerja di Outlet nitrogen, diberikan sesuai dengan jumlah kerugian yang diterima. Pada mulanya, tabung yang berisi gas

¹⁷⁶ Ahmadi, Miru. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 103.

nitrogen sebesar 2.000 PSI diberikan harga oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera sebesar Rp. 1.200.000,00. Dengan demikian, apabila terjadi kebocoran pada tabung gas nitrogen yang diduga diakibatkan karena kelalian dari para operator nitrogen, maka operator tersebut wajib untuk mengganti kerugian sesuai dengan harga pada tabung gas nitrogen yakni sebesar Rp. 1.200.000,00. Biasanya, kerugian tersebut dibebankan kepada 2 operator yang bekerja di Outlet nitrogen.¹⁷⁷

Akan tetapi, apabila dilihat dari kemampuan dan kekayaan dari para operator nitrogen, ganti rugi tersebut tidak layak untuk diberikan. Karena pada mulanya operator tersebut, hanya mendapatkan jatah gaji pokok perbulannya sebesar Rp. 720.000,00. Dengan demikian, apabila operator dibebankan ganti rugi sebesar Rp. 1.200.000,00 maka hal tersebut di luar dari kemampuan oleh para operator nitrogen. Karena pada dasarnya, pemberian ganti rugi juga harus melihat kemampuan dan kekayaan dari pihak yang terlibat.¹⁷⁸

Menurut Sudarsono, rukun dari ganti rugi dapat dibagi menjadi lima yakni sebagai berikut :¹⁷⁹

a. Rukun yang pertama

¹⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

¹⁷⁸ Ahmadi, Miru. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 103.

¹⁷⁹ Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum*. hlm. 481 - 482.

Baligh, berakal, tidak dicegah untuk membelanjakan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan dengan kemauan atau kehendaknya sendiri.

Para operator yang bekerja di Outlet nitrogen, adalah orang-orang yang sudah baligh dan berakal. Dengan demikian, apabila operator nitrogen terbukti melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan, maka berhak untuk dijatuhi hukuman ganti rugi.

b. Rukun yang kedua

Pihak yang berpiutang (*madmunlah*), telah atau dapat diketahui oleh orang yang menjamin.

Pembebanan ganti rugi kepada operator yang bekerja di Outlet nitrogen, diketahui oleh pihak yang menjamin. Pihak yang menjadi penjamin dari adanya ganti rugi oleh operator nitrogen terhadap PT. Pasindito Barokah Sejahtera adalah mandor.

c. Rukun yang ketiga

Orang yang berpiutang (*madmun 'anhu*), dapat atau telah diketahui keberadaanya.

Ganti rugi yang diakibatkan karena kebocoran pada tabung gas nitrogen, dibebankan kepada operator yang bekerja di PT. Pasindito Barokah Sejahtera. Dengan demikian, orang yang berpiutang (*madmun 'anhu*), dapat diketahui keberadaanya.

d. Rukun yang keempat

Baik hutang, barang dan pihak yang berurusan dengan ganti rugi, diisyaratkan dalam keadaan maklum (diketahui) dan kondisinya tetap.

Ganti rugi yang dibebankan kepada operator nitrogen, diakibatkan karena kebocoran pada tabung gas nitrogen. Dengan demikian, barang atau objek yang menjadi penyebab munculnya ganti rugi, dapat diketahui (maklum) dan kondisinya tetap.

e. Rukun yang kelima

Lafadz. Lafadz di dalam ganti rugi, tidak boleh digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

Ganti rugi yang diakibatkan karena kebocoran pada tabung gas nitrogen, bersifat mutlak dan harus ditunaikan oleh pihak yang diduga menyebabkan munculnya kerugian tersebut yakni operator nitrogen. Dengan demikian, hal tersebut tidak bersifat sementara.

Sedangkan menurut M. Ali Hasan, rukun dari ganti rugi dapat dibagi menjadi lima (5) antara lain sebagai berikut :¹⁸⁰

a. Dari orang yang menjamin

Orang yang menjamin, memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang dimaksud adalah berakal, baligh dan merdeka dalam mengelola harta benda sesuai dengan kehendak atau kemauan sendiri. Oleh karena itu, seseorang yang masih anak-anak, orang gila dan orang yang sedang berada di bawah pengampunan tidak dapat menjadi pihak yang menjamin.

Pihak yang menjadi penjamin dari adanya ganti rugi oleh operator nitrogen kepada PT. Pasindito Barokah Sejahtera adalah mandor. Dengan demikian, mandor

¹⁸⁰ M. Ali, Hasan. Berbagai Macam. hlm. 262-263.

adalah termasuk orang-orang yang sudah baligh dan berakal. Karena, mandor tersebut adalah salah satu pegawai di PT. Pasindito Barokah Sejahtera yang kedudukannya lebih tinggi dari operator nitrogen.¹⁸¹

b. Orang yang berpiutang

Orang yang menerima jaminan, memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang dimaksud adalah diketahui oleh penjamin. Hal ini bertujuan agar terdapat kepastian dari sebuah jaminan di dalam utang-piutang.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa operator nitrogen tidak memiliki tagihan dari pihak manapun. Karena, tanggungan yang diberikan kepada operator nitrogen disebabkan karena kebocoran pada tabung gas nitrogen. Oleh karena itu, karena dugaan dari kebocoran yang disebabkan oleh perbuatan dari para operator nitrogen, maka PT. Pasindito Barokah Sejahtera dan mandor bersepakat membebaskan kerugian tersebut kepada operator nitrogen.

c. Orang yang berhutang

Orang yang berhutang, tidak memiliki syarat kerelaan terhadap penjamin. Karena pada prinsipnya, orang yang berhutang harus melunasi hutangnya.

Para operator yang bekerja di Outlet nitrogen, telah membayar seluruh hutang yang dibebankan oleh PT.

¹⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

Pasindito Barokah Sejahtera. Karena, apabila para operator nitrogen tidak melunasi hutang tersebut, maka para operator akan diberikan sanksi yakni dikeluarkan dari profesinya sebagai operator di Outlet nitrogen.

d. Objek jaminan hutang

Objek jaminan dari adanya hutang harus berupa barang, uang ataupun orang. Ketiga hal tersebut menjadi syarat diterimanya jaminan dari adanya hutang piutang. Dengan demikian, tidak sah ganti rugi apabila objek jaminan dari hutang tersebut tidak diketahui atau belum ditetapkan. Hal tersebut, dapat memungkinkan terjadinya *gharar* atau tipuan.

Objek jaminan yang digunakan oleh operator nitrogen untuk mengganti kerugian akibat kebocoran pada tabung gas nitrogen adalah uang. Dengan demikian, uang dapat diterima kedudukannya sebagai syarat diterimanya jaminan pada hutang-piutang.

e. *Sighat*

Sighat adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjamin. Pernyataan tersebut, mengandung makna jaminan dan tidak dapat digantungkan. Misalnya, apabila pihak 1 menjamin hutangnya kepada pihak 2, dan pihak lain yang mengandung ucapan jaminan *sighat*. Maka hal tersebut, hanya diperlakukan bagi pihak penjamin. Oleh karena itu, ganti rugi adalah pernyataan sepihak saja. Pernyataan (*sighat*) tersebut, diucapkan secara langsung oleh pihak penjamin.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang menjadi pihak penjamin dari adanya penggantian kebocoran pada tabung gas nitrogen adalah operator. Oleh karena itu, apabila dalam hal ini ganti rugi dibebankan kepada operator nitrogen maka sighat (pernyataan) jaminan akan langsung diucapkan oleh pihak tersebut.

Selain itu, Al-Qurafi menjelaskan mengenai ganti rugi dapat diakibatkan karena perbuatan yang dilakukan secara langsung oleh pelaku (*al-'udwan bi al-mubasyir*). Dengan demikian, dikarenakan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan munculnya kerusakan (*al-tasabbub li al-itlaf*) pada sebuah harta benda.¹⁸² Misalnya, sebab-sebab munculnya ganti rugi adalah *al-mubasyir*, *al-tasabbub* dan *al-itlaf*. Meskipun kerusakan yang muncul disebabkan karena perbuatan dari seseorang, walaupun tidak sepenuhnya perbuatan tersebut adalah keinginan atau kehendak dari orang yang melakukan kerusakan (*qashdu al-fa'il*). Karena masing-masing orang bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya sendiri.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebocoran pada tabung gas nitrogen, tidak sepenuhnya adalah akibat dari perbuatan oleh operator yang bekerja di Outlet nitrogen. Hal tersebut, dapat dibuktikan dari kualitas tabung yang buruk dan tidak layak untuk digunakan. Dengan demikian, hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kebocoran. Selain itu, kebocoran pada tabung gas nitrogen terjadi ketika

¹⁸² Al-Qurafi. *Al-Furuq. Ibid.*

para operator nitrogen sudah selesai melaksanakan pekerjaan. Hal tersebut, dapat menjadi salah satu bukti bahwa kebocoran pada tabung gas nitrogen bukan disebabkan karena perbuatan dari para operator nitrogen. Dengan demikian, pembebanan ganti rugi kepada operator nitrogen adalah sebuah hal yang keliru dan bertentangan dengan ajaran di dalam agama Islam. Hal tersebut, juga bertentangan dengan hukum yang dijelaskan oleh Al-Qurafi yang menyatakan bahwa ganti rugi diakibatkan karena perbuatan yang dilakukan secara langsung oleh pelaku (*al- 'udwan bi al-mubasyir*).¹⁸³

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas unsur kesengajaan (*al- 'amd*) yang mengakibatkan *darar* (kerusakan) atau dengan sengaja melakukan perbuatan namun tidak mengakibatkan *darar* (kerusakan). Hal tersebut, tidak menjadi syarat di dalam penetapan ganti rugi. Karena pada dasarnya, ganti rugi berkaitan dengan perbuatan hukum dalam ruang lingkup *khatha'* atau *'udwan*. Dengan demikian, hal tersebut bukan tujuan dari sebuah perbuatan dan niat dari pelaku.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa operator yang bekerja di Outlet nitrogen, tidak dapat dijatuhi hukuman ganti rugi akibat dari kebocoran pada tabung gas nitrogen. Karena para operator tidak terbukti melakukan sebuah perbuatan yang dapat menyebabkan *darar* (kerusakan). Hal tersebut, dapat didukung dengan praktik pekerjaan yang dilakukan oleh para operator nitrogen yang selesai melaksanakan pekerjaan di shift kedua. Selain itu. Kebocoran tabung gas nitrogen terjadi

¹⁸³ *Ibid.*

setelah shift kedua selesai. Dengan demikian, hal tersebut juga dapat menjadi bukti bahwa kebocoran pada tabung gas nitrogen bukan diakibatkan karena perbuatan dari para operator nitrogen.

Oleh karena itu, *khatha'* yang mengharuskan ganti rugi dapat dibedakan dengan *khatha'* yang mengharuskan '*uqubah* serta *khatha' al-akhlaqi* (kesalahan secara moral) yang berdosa bagi pihak yang menyebabkan terjadinya kerusakan. Dalam teori ini, secara moral seseorang yang sedang dalam keadaan tertidur tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang bersalah. Dengan demikian, secara moral orang tersebut tidak berdosa. Oleh karena itu, apabila orang yang sedang dalam keadaan tertidur menyebabkan atau menimbulkan sebuah kerusakan pada sebuah objek atau benda, maka dia wajib untuk membayar ganti rugi. Meskipun apabila dilihat secara moral atau etis, orang tersebut tidak berdosa.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa secara moral para operator yang bekerja di Outlet nitrogen tidak bersalah dan tidak berdosa. Hal tersebut, dapat dibuktikan dengan kebocoran pada tabung gas nitrogen yang terjadi di luar dari jam kerja oleh para operator. Meskipun, para operator telah menutup kembali tabung gas nitrogen yang sudah selesai digunakan, akan tetapi kebocoran tetap saja terjadi. Oleh karena itu, kebocoran pada tabung gas nitrogen terjadi di luar dari pengawasan dan pengetahuan oleh para operator.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

Sedangkan, menurut *Ijma'* dari para ulama yang menyatakan bahwa ganti rugi tidak terikat dengan *al-qasdu* dan *al-niat*. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa *Ijma'* mewajibkan ganti rugi untuk 5 orang yang memiliki kategori sebagai berikut :

- a. Anak yang belum dewasa (*al-sabihi*).
- b. Orang yang tidak waras atau gila (*al-majnun*).
- c. Orang yang pelupa (*al-nasi*).
- d. Orang yang sedang dalam keadaan tertidur (*al-naim*).
- e. Orang yang lalai dalam melaksanakan tugasnya (*al-gafil*).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa PT. Pasindito Barokah Sejahtera bersepakat dengan mandor yang menyatakan bahwa kebocoran pada tabung gas nitrogen diakibatkan karena perbuatan dari para operator nitrogen. Oleh karena itu, hal tersebut termasuk ke dalam karegori “*al-gafil*” yaitu orang yang lalai dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun, ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa operator tidak melakukan perbuatan yang ssecara langsung dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran pada tabung gas nitrogen. Karena pada dasarnya, pembebanan ganti rugi hanya diberikan kepada pihak yang secara langsung dapat mengakibatkan *darar* (kerusakan).

Berbeda halnya dengan *al-qasdu* dan *al-niat*, ganti rugi selalu terikat dengan *al-ashbab* (adanya sebab akibat). Menurut Imam al-Ghazali, secara istilah bahwa (*al-ahliyah*) adalah orang yang mampu atau cakap secara hukum menjadi

salah satu syarat untuk menetapkan ganti rugi. Maksudnya, bahwa *al-ahliyat al-wujub* adalah seseorang yang dianggap mampu atau cakap secara hukum untuk menerima hak. Dengan demikian, berbanding terbalik dengan *ahliyat al-ada'* dimana seseorang dianggap mampu atau cakap dalam melakukan sebuah perbuatan.

Operator yang bekerja di Outlet nitrogen, tergolong sebagai pihak yang (*al-ahliyat al-wujub*) yaitu orang yang mampu atau cakap secara hukum untuk menerima hak. Akan tetapi, apabila ganti rugi yang dibebankan kepada operator nitrogen dihubungkan dengan al-ashbab (adanya sebab akibat), maka para operator nitrogen tidak berhak untuk dijatuhi hukuman ganti rugi. Hal tersebut, dapat dibuktikan dengan kebocoran pada tabung gas nitrogen yang terjadi ketika para operator sudah selesai melaksanakan pekerjaan. Selain itu kondisi tabung yang buruk, juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kebocoran.¹⁸⁵

Oleh karena itu, sangat jelas bahwa *khatha'*, *ihmal* dan *taqshir* menjadi syarat wajib dari ganti rugi. Akan tetapi, tim penyusun dari *al-Majallah al-Ahkam al-'Adliyah* sepertinya mengabaikan prinsip-prinsip umum dari ganti rugi. Hal tersebut, dapat dibuktikan bahwa para tim penyusun dari *al-Majallah al-Ahkam al-'Adliyah* menetapkan unsur kesengajaan (*ta'ammud*) sebagai syarat dari ganti rugi itu sendiri. Kemungkinan, terdapat 2 faktor yang menyebabkan

¹⁸⁵ *Ibid.*

adanya kekeliruan. Kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor yang pertama

Disebabkan karena adanya kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam karya-karya klasik terutama dari kitab *al-Asybah* karya dari Ibn Nujaim.

b. Faktor yang kedua

Kemungkinan disebabkan karena mengikuti sebagian jejak dari fuqaha' Hanafiyah dan menafsirkan mazhab Abu Hanifah yang menetapkan bahwa penyebab dari kerusakan yang dijatuhi hukuman berupa ganti rugi (*tadhmin mutasabbib*).

Materi di atas, menyatakan bahwa tim penyusun dari *al-Majallah al-Ahkam al-'Adliyah* menetapkan unsur kesengajaan (*ta'ammud*) sebagai syarat dari ganti rugi itu sendiri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebocoran pada tabung gas nitrogen bukan disebabkan karena unsur kesengajaan dari para operator yang bekerja di Outlet nitrogen.

Sedangkan menurut dari para Imam Mahzab yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak melihat *tadhmin mutasabbib* kecuali terdapat sebuah unsur yang menyatakan kekeliruan atau kesalahan (*al-khatha'*) yang mirip dengan kesengajaan atau perbuatan salah yang berlebihan. Hal tersebut, tidak terlepas dari kesalahan ilmiah maupun kesalahan dalam teknik pengetikan. Akan tetapi, kaidah-kaidah tersebut harus tetap dibaca sesuai dengan konteks yang

baik dan benar. Dengan demikian, sesuai dengan kaidah yang terdapat di dalam *Majma' Dhamanat*.¹⁸⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa para operator nitrogen tidak melakukan perbuatan yang secara langsung dapat menimbulkan *darar* (kerusakan). Hal tersebut dibuktikan dengan kebocoran pada tabung gas nitrogen yang terjadi ketika para operator sudah selesai melaksanakan pekerjaan (setelah shift kedua). Oleh karena itu, para operator nitrogen tidak berhak untuk dijatuhi hukuman ganti rugi dari kebocoran pada tabung gas nitrogen.

Para kaum *fukahā'* tidak menetapkan bahwa orang yang menyebabkan (*mutasabbib*) kerugian, harus sudah *mumayyiz* atau memiliki *al-idrak* (pemahaman dan pengetahuan) terhadap kewajiban ganti rugi. Dengan demikian, apabila seorang anak yang masih berusia *mumayyiz* (kurang lebih 7 tahun) maka wajib dikenakan baginya hukum ganti rugi apabila melakukan sebuah perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hal tersebut juga berlaku terhadap *al-ma'tuh* (orang idiot) dan *al-majnun* (orang gila). Karena tujuan dari ganti rugi adalah dengan *mal*, yang pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Para operator yang bekerja di Outlet nitrogen adalah termasuk orang-orang yang memiliki *al-idrak* (pemahaman dan pengetahuan) terhadap kewajiban ganti rugi. Selain itu, para operator nitrogen yang sudah berusia diatas dari

¹⁸⁶ Al-Baghdadi. *Majma' al-Dhamanat*. (Mesir : al-Khairiyah, 1388 H), hlm. 57.

mumayyiz (7 tahun) apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian, maka wajib untuk membayar ganti rugi tersebut kepada pihak yang dirugikan.

Tujuan dari ganti rugi adalah untuk memberikan penggantian kerugian kepada korban terhadap perbuatan yang menyebabkan *darar* (kerusakan) pada sebuah objek atau benda. Hal tersebut, bertujuan untuk menghilangkan rasa kesedihan yang diderita (*raf'u al-darar wa izalatuha*) oleh pihak yang dirugikan. Selain itu, terdapat dua (2) pembagian yang berkaitan dengan hal tersebut, yang pertama adalah ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa, kehormatan dan nama baik seseorang. Sedangkan yang kedua adalah ganti rugi terhadap kerugian yang berkaitan dengan harta benda.

Dengan demikian, kerugian yang dialami oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera adalah kerugian yang berkaitan dengan harta benda. Benda yang dimaksud adalah tabung gas nitrogen. Selain itu, dapat dipahami bahwa ganti rugi adalah memberikan penggantian kerugian kepada korban terhadap perbuatan yang menyebabkan kerusakan pada sebuah objek atau benda.¹⁸⁷ Akan tetapi, para operator yang bekerja di Outlet nitrogen tidak melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan. Hal tersebut, dapat dibuktikan dengan kebocoran pada tabung gas nitrogen yang terjadi ketika para operator

¹⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Alam, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (10 Oktober 2023/Outlet Nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

sudah selesai melaksanakan pekerjaan di malam hari (setelah shift kedua).¹⁸⁸

Ganti rugi yang diakibatkan karena perbuatan yang menimbulkan sebuah kerugian yang berhubungan dengan jiwa disebut dengan *jawabir al-dharar al-badaniyah*. Hal tersebut, termasuk dengan kehilangan anggota badan atau fungsi pada keduanya. Menurut dari para fuqaha', *jawabir* ini disebut dengan *diyāt* (ganti rugi pembunuhan). Selain itu, bisa juga disebut dengan *ursy al-muqaddarah wa gairu al-muqaddarah* (denda luka yang sudah ditetapkan di dalam nas). Ganti rugi, sering disebut dengan *hukumatu 'adl* karena ukuran dari kualitas dan kuantitasnya diserahkan kepada otoritas peradilan yang adil.

Kerugian yang dialami oleh PT. Pasindito Barokah Sejahtera adalah kerugian yang disebabkan karena harta benda yakni tabung gas nitrogen. Dengan demikian, kerugian tersebut tidak berhubungan dengan sesuatu yang menyebabkan hilangnya salah satu bagian dari anggota badan atau fungsi pada anggota badan tersebut. Kebocoran pada tabung gas nitrogen, membuat PT. Pasindito Barokah Sejahtera mengalami kerugian. Oleh karena itu, kerugian tersebut kemudian dibebankan kepada operator yang bekerja di Outlet nitrogen.

Adapun ganti rugi yang berkaitan dengan harta (*jawabir al-darar al-maliyah*) seperti harta perampasan, perusakan

¹⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Singgih, Operator di Outlet nitrogen milik PT. Pasindito Barokah Sejahtera. (8 Agustus 2023/Outlet nitrogen di SPBU Mojosongo/Pukul 09.00 WIB).

terhadap barang atau manfaat dari barang, mencakup dua (2) hal antara lain sebagai berikut :

a. *Jawabir naqdiyah*

Jawabir naqdiyah adalah ganti rugi dengan cara mengembalikan nilai jual dari barang yang telah rusak (*al-qimal*).

b. *Jawabir 'ainiyah*

Jawabir 'ainiyah adalah ganti rugi dengan cara mengembalikan barang yang telah rusak, sesuai dengan kondisi yang semula. Selain itu, hal tersebut juga bisa dilakukan dengan mengganti barang yang telah rusak dengan barang yang sama seperti dengan kasus-kasus perampasan harta dan penguasaan yang diambil dari orang lain secara ilegal.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ganti rugi yang dibebankan kepada operator nitrogen adalah ganti rugi barang dalam kategori *Jawabir naqdiyah*. Hal tersebut, dapat dibuktikan dari cara pembayaran ganti rugi oleh para operator dengan cara memberikan sejumlah uang untuk mengganti kerugian kebocoran pada tabung gas nitrogen.¹⁸⁹

Adapun hitungan atau perkiraan (*al-taqdir*) dari ganti rugi, bisa mengacu pada beberapa penjelasan sebagai berikut :

a. Perhitungan ganti rugi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak (*al-taqdir al-ittifaqi*).

¹⁸⁹ *Ibid.*

- b. Penggantian ganti rugi yang dilakukan oleh hakim (*al-taqdir al-qadai*) yang mengacu pada ijtihad dan pendapatnya.
- c. Perhitungan ganti rugi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pembuat hukum atau undang-undang (*al-taqdir al-syar'i*).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kategori perhitungan besarnya ganti rugi dari pembebanan kebocoran tabung gas nitrogen kepada operator, termasuk ke dalam perhitungan berdasarkan ijtihad dan pendapat dari hakim (atasan) (*al-taqdir al-qadai*).

Ketetapan mengenai hitungan perkiraan dari ganti rugi, harus berlandaskan pada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Ganti rugi tidak dilakukan dengan maksud untuk memperkaya pihak yang telah dirugikan, menolong atau memberikan *tabarru'* terhadapnya. Akan tetapi, ganti rugi dilakukan dengan maksud untuk mengembalikan wujud dari benda atau objek yang telah rusak agar dapat kembali utuh seperti semula sebelum terjadi kerugian apabila memungkinkan.
- b. Ganti rugi dibebankan kepada pihak yang mengakibatkan munculnya *darar* (kerusakan) terhadap sebuah benda atau objek yang dilakukan secara langsung (sengaja). Apabila perbuatan dilakukan secara tidak langsung (tidak sengaja), maka tidak dapat dinisbatkan kepada perbuatan yang *muta'addi*. Dengan demikian, tidak dapat dikenakan hukuman ganti rugi.

- c. Hitungan dan perkiraan ganti rugi, dapat disesuaikan dengan tingkat *darar* (kerusakan) yang telah diperbuat dan tidak boleh di tambah maupun dikurangi. Apabila terjadi penyelewengan pada hal tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai “*aklu amwalinnas bi al-bathil*” atau bisa disebut dengan orang yang memakan harta orang lain secara batil. Kecuali, apabila dalam sebuah kasus dimana tingkat dari *ta'addi* nya sangat tinggi. Dengan demikian, jumlah dari ganti rugi perlu untuk ditambah atau dilipatgandakan agar pelaku menjadi jera.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembebanan kerugian dari kebocoran pada tabung gas nitrogen kepada operator yang bekerja di Outlet adalah sebuah hal yang keliru dan salah apabila di tinjau dari hukum Islam. Karena pada dasarnya, ganti rugi dibebankan kepada pihak yang mengakibatkan munculnya *darar* (kerusakan) terhadap sebuah benda atau objek yang dilakukan secara langsung (sengaja). Sedangkan, kebocoran pada tabung gas nitrogen terjadi ketika para operator sudah selesai melaksanakan pekerjaan yakni di malam hari.¹⁹⁰ Dengan demikian, apabila terjadi kebocoran tabung gas nitrogen setelah shift kedua, maka hal tersebut terjadi di luar dari pengawasan dan pengetahuan oleh para operator. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggantian kerugian pada kebocoran gas nitrogen kepada operator nitrogen adalah sebuah hal yang salah dan keliru.

¹⁹⁰ *Ibid.*

Pada dasarnya, para fuqaha' telah memberikan ketentuan mengenai berat timbangan dari ganti rugi. Oleh karena itu, para fuqaha' membagi hal tersebut menjadi 2 antara lain sebagai berikut :

a. Kerugian ringan (*jawabir mukhaffafah*)

Kerugian ringan, diukur berdasarkan dari tingkat kerugian (*darar*) yang diderita oleh korban. Hal tersebut, dapat dilihat dari kasus-kasus dalam kategori *khatha'*.

b. Kerugian berat (*jawabir mughallazah*)

Kerugian berat dapat dilihat dari kasus-kasus dalam kategori *syibhu al-'amad* (perbuatan semi sengaja).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penggantian kerugian pada kebocoran tabung gas nitrogen diukur sesuai dengan tingkat kerugian yang sebenarnya. Misalnya, ketika terdapat sebuah tabung yang berisi gas nitrogen sebesar 2.000 PSI dengan harga Rp. 1.200.000,00 mengalami kebocoran, maka para operator wajib untuk mengganti kerugian sesuai dengan harga tersebut.¹⁹¹

Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibhu al-'amad*) adalah pembunuhan dengan cemeti dan tongkat. Pelaku dari pembunuhan tersebut, akan mendapatkan hukuman dengan membayar seratus unta dengan 40 unta diantaranya sedang mengandung. Selain itu, juga terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Amr Ibn Syu'aib yang menyatakan bahwa seseorang yang bernama Qatadah, pernah melempar anaknya dengan pedang sampai tewas. Dengan demikian, diyat yang

¹⁹¹ *Ibid.*

dibebankan kepada pelaku pembunuhan tersebut adalah dengan membayar 90 unta dengan rincian pembagian sebagai berikut :

1. kategori *hiqqah* (umur 3 tahun masuk tahun ke 4).
2. 30 unta dengan kategori *jiz 'ah* (umur 4 tahun masuk tahun ke 5).
3. 30 unta dengan kategori *khilfah* (unta yang sedang mengandung).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa operator yang bekerja di outlet nitrogen tidak melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan terbunuhnya nyawa orang lain.¹⁹² Maka operator tersebut tidak berhak dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan di dalam hukum Islam.

¹⁹² *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Penggantian Kebocoran Gas Nitrogen oleh Operator

Kebocoran pada tabung gas nitrogen yang terjadi di Outlet dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera, dibebankan kepada para operator. Dengan demikian, para operator berkewajiban untuk mengganti kerugian kebocoran pada tabung yang berisi gas nitrogen sebesar 2.000 PSI dengan biaya sebesar Rp. 1.200.000,00. Selain itu, penggantian kerugian tersebut dibebankan kepada 2 operator yang bekerja di masing-masing outlet nitrogen yang terletak di dua SPBU di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Dengan demikian, apabila para operator mendapatkan gaji pada setiap bulannya sebesar Rp. 720.000,00, maka dengan adanya kebocoran tersebut gaji yang diperoleh para operator pada setiap bulannya akan terkena pemotongan yang digunakan untuk mengganti kerugian dari kebocoran pada tabung gas nitrogen.

2. Penggantian Kerugian Kebocoran Gas Nitrogen oleh Operator Menurut Persektif Hukum Islam

Pembebanan kerugian dari kebocoran pada tabung gas nitrogen kepada operator, adalah sebuah hal yang keliru dan salah jika ditinjau dari hukum Islam. Hal tersebut, dijelaskan oleh Al-Qurafi di dalam bukunya yang menyatakan bahwa ganti rugi diberikan kepada seseorang yang secara langsung (dengan sengaja) melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya fungsi dari sebuah objek atau barang. Dengan demikian, para operator yang bekerja di Outlet nitrogen dapat membuktikan bahwa kebocoran pada tabung gas nitrogen, terjadi di luar dari jam kerja oleh para operator yaitu di malam hari. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menjadi acuan (bukti) bahwa para operator tidak melakukan perbuatan yang secara langsung (dengan sengaja) dapat menyebabkan kerusakan pada sebuah tabung yang berisi gas nitrogen.

Selain itu, pembebanan ganti rugi tidak hanya diberikan kepada seseorang yang secara langsung (dengan sengaja) melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan pada sebuah objek atau barang. Meskipun, ketika terdapat seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak secara langsung (tidak sengaja) akan tetapi menyebabkan kerusakan pada sebuah objek atau barang, hal tersebut juga dapat menjadi dasar penetapan ganti rugi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa operator yang bekerja di Outlet nitrogen tidak melakukan perbuatan

(secara langsung dan tidak langsung) yang dapat mengakibatkan kebocoran pada tabung gas nitrogen. Oleh karena itu, lebih dari satu operator yang menyatakan bahwa kebocoran pada tabung gas nitrogen biasanya terjadi setelah shift kedua (setelah para operator, selesai melaksanakan pekerjaan). Selain itu, kebocoran tersebut juga terjadi di luar dari pengetahuan dan pengawasan oleh para operator. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa kebocoran pada tabung gas nitrogen tidak diakibatkan karena perbuatan dari para operator nitrogen. Selain itu, kebocoran yang terjadi di luar dari pengetahuan dan pengawasan juga dapat menjadi acuan (bukti) bahwa para operator sama sekali tidak mengetahui akan sebab, akibat dan kapan kebocoran pada tabung gas nitrogen itu dapat terjadi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis sajikan mengenai pembahasan “Penggantian kerugian kebocoran gas nitrogen oleh operator menurut perspektif hukum Islam ‘studi kasus pada outlet nitrogen di SPBU Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali’”, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan arahan dan manfaat kepada pihak yang terkait dengan penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu, di bawah ini adalah beberapa saran yang penulis dapat sampaikan, antara lain sebagai berikut :

1. Penulis, memberi saran kepada majikan (PT. Pasindito Barokah Sejahtera) agar membenahi kualitas dari tabung

yang digunakan untuk menampung gas nitrogen. Hal tersebut, dikarenakan dari kejadian-kejadian sebelumnya (saat ini terjadi) yang dialami oleh beberapa operator nitrogen yang menyatakan bahwa tabung yang digunakan, sering mengalami kebocoran yang bukan diakibatkan karena kelalaian dari para operator nitrogen. Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebocoran gas nitrogen, diakibatkan karena kualitas dari tabung yang buruk dan tidak layak untuk digunakan.

2. Selain itu, penulis juga memberikan saran kepada majikan (PT. Pasindito Barokah Sejahtera) agar memberikan ijin kepada para operator, untuk memberikan saran dan masukan yang terkait dengan hal-hal yang terjadi ketika penjualan gas nitrogen di Outlet. Hal tersebut, dialami oleh penulis yang mengungkapkan bahwa banyak mendapatkan informasi dari para operator nitrogen yang menyatakan tentang kejadian fakta tentang mereka (operator) yang sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik (tidak wajar) dari supervisor maupun mandor yang menjadi bagian dari karyawan pada PT. Pasindito Barokah Sejahtera.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT (Tuhan YME) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, dengan penuh kesadaran penulis memahami bahwa meskipun dalam hal ini penulis

bersungguh-sungguh dalam melakukan penelitian dan penulisan, akan tetapi hakikatnya sebagai seorang manusia ciptaan Allah SWT (Tuhan YME), pasti terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan yang secara langsung dan tidak langsung, tidak dapat diketahui dan tidak dapat dipahami oleh penulis.

Oleh karena itu, penulis sangat berharap untuk mendapatkan kritik, saran dan masukan yang berguna untuk memperluas ilmu pengetahuan. Selain itu, penulis berharap agar sekiranya penelitian ini, tidak hanya bermanfaat bagi penulis saja. Akan tetapi, juga dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak yang terkait yaitu operator nitrogen, mandor operator nitrogen maupun seluruh karyawan dari PT. Pasindito Barokah Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri, Khaeruman. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. (Bandung : Pustaka Setia, 2010).
- Dahlam, Tamrin. *Filsafat Hukum Islam*. (Malang : UIN Malang Press, 2007).
- Departemen, Agama, RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung : Diponegoro, 2008).
- H. Zainuddin, Ali. *Hukum Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- Joko, Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2011).
- M. Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Mohammad, Daud, Ali. *Hukum Islam*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Mustofa. *Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Nasrun, Harun. *Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007).
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2004).
- Sualiman, Abdullah. *Sumber Hukum Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).
- Syamsul, Anwar. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. (Yogyakarta : Cakrawala, 2006).
- Zainuddin, Ali. *Hukum Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
- A. Ridwan, Halim. *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*. (Ghalia Indonesia, 1985).

- Ahmad, Azhar, Basyir. *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*. (Mizan, 1996).
- Al-Shon'ani, Abu, Bakar, Abdurrazaq, bin, Humam. *Musnaf Abdul Razaq*. (Maktabah Islami, 1982).
- Al-Hafidz, Ibnu, Hajar, Al-Aqalani. *Terjemah Bulughal Maram*. (Akbar Media, 2007).
- Panji, Adam. *Fiqh Muamalah Adabyah*. (PT. Refika Aditama, 2018).
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2002).
- Asikin, Zainal. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).
- Budiati, Atik, Catur. *Sosiologi Kontektual*. (Jakarta Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009).
- Pye, L. W. (1966). *Aspect of Political Development*. (Boston : Little, Brown and Company).
- Muin, Idianto. *Sosiologi*. (Jakarta : Erlangga, 2006).
- Mulyadi, Yad, dkk. *Panduan Sosiologi*. (Jakarta : Yudistira, 2012).
- Ahmad, Azhar, Basyir. *Refleksi atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi)*. (Bandung : Mizan, 1994).
- Ahmad, Warson, Munawir. *Kamus al-Munawir*. (Yogyakarta : UPPK al-Munawir, 1990).
- Helmi, Karim. *Fiqh Mu'amalah*. Cet. Ke-3. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

- Handri, Tanjung. Pengertian Upah dalam Konsep Islam. Lihat dalam
<https://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/Pengertian-Upah-Dalam-Konsep-Islam>.
- Muhammad, Abdul, Manan. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Nastangin. (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).
- Muhammad. Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. (Yogyakarta : UII Press, 2000).
- R. Subekti, dan Tjirjo, Sudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta : Pradya Paramita, 1990).
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. (Bandung : Alumni, 1984).
- Ahmad, Siraj, Muhammad. *Dhaman al-'Udwan fi al-Fiqh al-Islami (Dirasah Fiqhiyah Muqaranah bi ahkam al-masuliyah al-Taqshiriyah fi al-qanun), al-Muassasah al-Jami'iyah li al-Dirasat wa al-Nasyr wa al-Tauzi'*.
- Atasi. *Syarah Majallatu al-Ahkam al-'Adliyyah*. (Dicetak di Hims Suriah, 1352 H).
- Al-Bagdadi. *Majma' al-Dhamanat*. (Mesir : al-Khairiyah, 1388 H).
- Al-Buhuti. *Kasy-syaf al-qina'*. (Makkah : Mathba'ah al-Hukumah, 1934).
- Al-Dabbo, Ibrahim, Fadil. *Dhaman al-Manafi' dirasah muqaramah fi al-fiqh al-islami wa al-qanun al-madani*. (Amman, Beirut : Dar al-Bayariq, Dar 'Ammar), Cet. 1, 1417 H/1997.
- Sadjoko, dkk. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. (Jakarta : Universitas Terbuka, 2008).

- Selo, Soemardjan & Solaeman, Soenardi. *Setangkai Bunga Sosiologi*. (Jakarta : Yayasan Tubuh Penerbit Fakultas Ekonomi Kampus Indonesia, 1964).
- Adrian, Sutendi. *Hukum Perburuhan*. Edisi 1, Cet. 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Ahmad, Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta : Rajawali Press, 2013).
- Andi, Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011).
- Armansyah, Waliam. “Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam”. *Dialog : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. (Vol. 5 No. 2, Desember 2017).
- Al-Qur'an, Al-Karim. *Departemen Agama RI*. (Al-Qur'an dan Terjemahnya).
- Andrews, Edith, Wall. *Labor in Indonesia*. (U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 1963).
- Bertens, K. Etika. *Gramedia Pustaka Utama*. 1993.
- H. Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).
- Budiono, Abdul, Rachmat. *Hukum Perburuhan di Indonesia*. (Malang : Rajawali Pers).
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Rajawali Pers).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata-tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta : Sinar Grafika).
- Hikmah. *Himpunan Peraturan Ketengakerjaan*. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrakota Administrasi Jawa Timur.

Chandra, Rajesh. *Industrialization and Development in the Third World*. (Taylor & Francis. 2003).

Chapra, Muhammad Umer. *Islam and the Economic Challenge*. (Islamic Foundation. 1992).

Mathis, Robert, L. & Jackson, John Harold. *Human Resource Management*. (Thomson/South-Western. 2010).

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Dokumentasi, wawancara dengan operator di Outlet nitrogen yang terletak di SPBU 44.571.16 Mojosongo, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.



2. Dokumentasi, wawancara dengan operator di Outlet nitrogen yang terletak di SPBU 44.573.08 Manggis, Kecamatan Mojosoongo Kabupaten Boyolali.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ahmad Rafif Novianto
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 04 November 2000
Alamat : Butuh, Rt.02 Rw.06 Kelurahan
Mojosongo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali
No. Telepon : 089693628354
Email : ahmadrafifnovianto2@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
 a. Pendidikan Formal
 1. SD N 02 Mojosongo, lulus tahun 2012
 2. SMP N 01 Teras, lulus tahun 2015
 3. MA N 01 Boyolali, lulus tahun 2018
 b. Pendidikan Non Formal
 1. Java Techno (IT), lulus tahun 2018
Riwayat Organisasi :

Semarang, 22 Mei 2024

Penulis,



Ahmad Rafif Novianto

NIM : 1802036058

